



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, diajukan oleh:

Lembaga Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Putrawan Suryatno, S.H.**, dan **Aprisal S.M.**, beralamat di Kabupaten Bekasi, Kampung Pelaukan, Rt.002, RW 002, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/HK.07.5-SU/7601/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dedy Frits Rajagukguk, S.H., M.H., Andi Fitriana, S.H., M.H., Hidjaz Yunus, S.H., M.H., Hamka Dahlan, S.H., Iwan Mex Namara, S.H., M.H., Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., M.H., Kwartaria Saut Marito Gultom, S.H., kesemuanya adalah jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 04, Desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Selanjutnya dalam Surat Kuasa yang sama Irfan Idham, S.H., M.H., CLA, Sayid Muh. Faldy, S.H., Zulkarnain, S.H., Subhan, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Zul Qiyam Eka Putra, S.H., Muhammad Agung, S.H., Angelia Ainun Hanum, S.H., CMLC,

merupakan advokat pada kantor hukum Titah Law Firm, yang beralamat di Promenade 20 Building, Unit U & V, Lantai 3, Jalan Bangka Raya Nomor 20, Kelurahan Pela mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Yaumil Ambo Djiwa**
 Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.2 Pasangkayu
 2. Nama : **Hj. Herny**
 Alamat : Jl. Stadion Gelora Djiwa Pasangkayu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa Kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Rusmin H. Hamzah, S.H., M.H., Andi Syukri Syachrir, S.H., M.H., Mursik, S.H., Syamsudin, S.H., Asdar, S.H., S.H., As'ad R. S.H., M.H., Muhammad Saleh, S.H., Vitalis Jenarus, S.H., Novia Hendriyati, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum GASMA & CO Advocates, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kayu Putih, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 14:31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 72/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 17:50 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum kami menyampaikan alur pokok permohonan, ijin kami menyampaikan Pengantar Pemohon terlebih dahulu,

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon atau calon tunggal yang dengan demikian Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny melawan Kolom Kosong sebagai pilihan alternatif yang dimaknai ruang aspirasi bagi Masyarakat yang tidak menginginkan calon tunggal juga Petahana. Maka, pilihan alternatif kolom kosong penting untuk dijaga konstitusionalitasnya sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Pasangkayu mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah otonomi yang berumur 21 tahun kemudian dihadapkan proses pemilihan kepala daerah dengan calon Tunggal oleh petahana, maka pemilihan yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilihan bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini, kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilihan kepala daerah betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Bahwa bersama ini pula, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Dimana telah mengubah ambang batas (*threshold*) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Putusan yang membuka peluang bagi semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon dan meminimalkan munculnya calon tunggal, yang dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Sebagaimana harapan kami, anak muda penerus bangsa yang menginginkan demokrasi yang sehat adalah sandaran utama dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, di Kabupaten Pasangkayu masih terdapat sisa partai politik 10 (sepuluh) % lebih yang tidak menjadi partai pengusung calon Tunggal, dengan kata lain sisa partai politik masih mencukupi ambang batas pengajuan bakal pasangan calon, namun berbagai manuver politik desain calon Tunggal, yang mengakibatkan calon potensial lainnya tidak dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon, dan pada akhirnya skema calon tunggal pilkada pasangkayu tahun 2024 pun terjadi.

Kami pemantau pemilihan yang hadir untuk memastikan proses demokrasi yang sehat, mendampingi dan mengawal aspirasi rakyat, kami tidak ingin perjuangan dalam menegakkan pemilihan yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Pasangkayu tercederai, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (*money politics*) dan pelibatan struktur aparat pemerintah, akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan dilibatkan, kewenangan, program dan anggaran daerah diselewengkan untuk kampanye tidak terkecuali anggaran dana desa untuk BLT, yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye

terselubung, melalui berbagai program kehumasan termasuk pembentukan Tim Pemantau Pemilihan yang dibentuk dua hari sebelum pencoblosan oleh calon Petahana, Bahkan dugaan pelibatan Penyelenggara KPU Kabupaten Pasangkayu dan jajarannya, termasuk penggunaan tagline “Peci Hitam Jilbab Merah” yang secara terang-terangan digunakan dalam kegiatan pelantikan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara tehnik di TPS. yang ujungnya membantu tersosialisasinya petahana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny dengan Tagline “Peci Hitam Jilbab Merah” meskipun tidak sama persis tetapi sangat mirip atau menyerupai penggunaan dresscode “Peci Hitam Jilbab Merah Maron” dalam undangan PPS pada Pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024, yang pada faktanya peserta laki-laki menggunakan Peci Hitam dan Jilbab merah untuk peserta Perempuan.

Money politics, meskipun dikabarkan berkurang, senyatanya masih ada, misalnya melalui modus bertandem (satu paket) pembayaran dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Pada daerah-daerah tertentu, Pemantau Gerak Langkah Indonesia tidak mendapatkan akses sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, tidak sedikit Pemantau mendapat hambatan dan tidak diperbolehkan memasuki TPS, bahkan Tim dari Pasangan Yaumil dan Herny diperintahkan untuk mengambil foto/dokumentasi setiap pemantau pemilihan yang bertugas di TPS, tentu hal ini, memberikan dampak psikologis bagi pemantau TPS. apalagi sebelumnya, dikabarkan bahwa Tim Kuasa Hukum Yaumil-Herny akan mengumpulkan dokumentasi Pemantau Pemilihan untuk dilaporkan. Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana yang didukung kekuatan finansial luar biasa termasuk dukungan Agus Ambo Djiwa mantan bupati kabupaten pasangkayu dua periode, yang saat ini menjadi anggota DPR RI yang juga Adik dari H. Yaumil calon Bupati dan sekaligus suami dari Hj. Herny calon Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu. Dengan kekuatan dan do'a Masyarakat Pasangkayu yang berkeinginan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan secara demokratis. Dengan modal semangat dan bismillah, rakyat telah melawan, dan secara resmi dinyatakan hanya berselisih 7.162 suara dari calon tunggal. Esensinya rakyatlah yang menang,

karena kolom kosong tanpa Tim pemenangan, biaya pergerakan dan ruang kampanye tidak tersedia, tetapi rakyat masih berani menunjukkan kekuatan sebagai pemilik daulat dan insya Allah menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3/2024:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor **877/PP.03.3-Kt/7601/2024** tanggal 16 November Tahun 2024 yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pasangkayu, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4	$> 1.000.000$	0,5 %

- d. Bahwa pemohon adalah pemantau pemilihan untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah penduduk 184.905 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon Tunggal Nomor Urut 2 sebesar 9,4 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu;
- e. Bahwa selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (*sebagaimana dijelaskan pada bagian pokok permohonan*) oleh Termohon;
- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April

2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 458 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, yang pada prinsipnya, pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, **Bukti P.1**;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

TABEL 1

NO	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Kolom Kosong	34.657
2	H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny	41.819
Jumlah		76.476

(Berdasarkan table di atas suara Kolom Kosong sebanyak 34.657)

Bukti P.2

3. Bahwa kemenangan Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny didapatkan dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilihan dengan cara terstruktur, sistematis, dan massif. Mulai dari penggunaan kewenangan, anggaran dan program pemerintah, pelibatan struktur pemerintah kabupaten Pasangkayu, penyelenggara pemilihan, sebagaimana Pemohon akan menjelaskan pada bagian berikut:

I) PELIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN KPU DAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY A. KPU KABUPATEN PASANGKAYU DAN JAJARAN

- 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Termohon menetapkan DPT dalam pleno yang hanya mengundang Tim Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny atau dengan kata lain, Tim pasangan calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tidak diundang, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan "*peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas*", pada huruf f dijelaskan "*c. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota*";
- 2) Bahwa Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 114.155 pemilih dengan 298 jumlah TPS, **Bukti P.3**;
- 3) Bahwa penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten yang tidak mengundang Tim/LO Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh warga

pasangkayu an. Ardi Trisandi, dan dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 September 2024, **Bukti P.4**;

Penetapan DPT adalah proses legalisasi pemilih sekaligus dasar untuk pencetakan dan pendistribusian surat suara untuk masing-masing TPS. Termohon menutup ruang bagi Tim calon Gubernur untuk menyampaikan koreksi/sanggahan yang berakibat DPT yang ditetapkan tidak Valid dan penyusunan DPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. jika dilihat fakta pada hari Pencoblosan hampir semua persoalan bersumber dari DPT yang Invalid,

- 4) Bahwa pada tanggal 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan anggota KPPS dari 63 Kelurahan/Desa seKabupaten Pasangkayu untuk pemilihan serentak tahun 2024, dari 63 Kelurahan/Desa ditemukan 27 PPS Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan melakukan tindakan keberpihakan berdasarkan arahan dan instruksi KPU Kabupaten Pasangkayu, PPS diminta agar KPPS yang dilantik menggunakan dress code “**Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron**” yang menyerupai tagline pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, sebagaimana isi undangan Ketua PPS, **Bukti P.5**;
- 5) Bahwa tagline pasangan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Herny “**Peci Hitam dan Jilbab Merah**” **Bukti P.6**, yang digunakan pada saat pelantikan KPPS adalah bentuk keberpihakan jajaran KPU yang dengan sengaja mengkonfirmasi ke publik atas dukungan politik penyelenggara pemilihan. Hal ini, tentu secara politik pasangan calon H. Yaumil dan Hj. Herny sangat diuntungkan, dimana calon bupati dan wakil bupati dikampanyekan secara gratis oleh penyelenggara pemilihan, **Bukti P.7**;

Tindakan Termohon yang memerintahkan atau setidaknya Termohon melakukan pembiaran terhadap jajaran PPS melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon tertentu. kegiatan yang mempertontonkan dukungan penyelenggara PPS adalah bentuk pelanggaran yang berbahaya bagi demokrasi,

- 6) Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, **Bukti P.8**;
- 7) Bahwa penyerahan kartu tanda pengenalan/id card pemantau dilakukan pada tanggal 23 atau 5 (lima) hari setelah terakreditasi, yang akibatnya Pemantau tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugas-tugas pemantauan diakhir masa tahapan kampanye. Selain hal tersebut, KPU terkesan mempersulit bahkan meminta nama-nama pemantau TPS paling lambat tanggal 25, sementara hal tersebut tidak diatur dalam peraturan yang berlaku, **bukti P.9**;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan

Pasal 83 PKPU 17 2024

- (1) Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS;
- (2) Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar;
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai Saksi pada Peraturan Komisi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantau Pemilihan terdaftar untuk pemungutan suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon di TPS, kecuali Pasal 10 ayat (4) huruf d;
- (4) Dalam hal terdapat pemantau Pemilihan terdaftar lebih dari 1 (satu), yang dapat memasuki TPS berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pemantau.

Pemantau Pemilihan adalah Lembaga swadaya yang ingin berkontribusi dalam mewujudkan pilkada demokratis. justru Termohon mempersulit Lembaga Gerak Langkah Indonesia sejak pendaftaran Pemantau, baik dari pekerjaan pengurus sampai daftar nama pemantau TPS untuk dilaporkan. bahkan berkali-kali Pemohon melakukan koordinasi baik secara langsung maupun melalui media online kepada

Termohon sebagai mitra kerja dengan harapan bisa bekerjasama dalam mengawal Pilkada Pasangkayu yang demokratis,

9) Bahwa pendistribusian C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak didistribusikan oleh KPPS, sebagaimana alur kronologi sebagai berikut:

- a. Distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK dimulai pada tanggal 20 November 2024, namun pada faktanya Termohon mendistribusikan C-pemberitahuan ke PPK pada tanggal 21 November 2024;
- b. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon terhadap Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebanyak 14.003 Lembar, **bukti P.10.1**
- c. Pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Barat, saksi paslon gubernur an. Awaluddin menyampaikan protes atas temuan selisih rekapitulasi formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK di kecamatan Pasangkayu, **bukti P.10.2**

Proses distribusi Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dijelaskan di atas sangat potensi disalah gunakan oleh pihak tertentu, dengan cara menggunakan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK orang lain untuk dapat memilih di TPS,

- A) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 November 2024, fakta kejadian di TPS berdasarkan hasil pemantauan Pemantau GLI, sebagai berikut:
 - a) Pemantau Pemilihan GLI mendapat penolakan KPPS untuk memasuki TPS, terutama di kecamatan Pasangkayu, Kecamatan tikke raya, kecamatan dapurang dan kecamatan sarudu;
 - b) KPPS tidak memperketat larangan membawa Handphone/perekam lainnya ke dalam bilik suara, sehingga pemilih dengan bebas mendokumentasikan surat suara pilihan masing-masing, yang dibuktikan banyaknya foto surat suara hasil coblosan yang diposting diberbagai WAG, sehingga asas kerahasiaan dalam pemilihan terabaikan;
 - c) Ditemukan terjadi di beberapa TPS, ketua KPPS memberikan 2 (dua) surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kepada pemilih, dengan alasan surat suara terselip terutama TPS 4, TPS 2 dan TPS 10 Kel.

Pasangkayu, Kec. Pasangkayu;

- d) KPPS tidak memperbolehkan Pemantau GLI mendokumentasikan daftar hadir pemilih setelah pemungutan suara tetapi nanti setelah selesai penghitungan suara selesai terutama TPS 4 Desa Pajalele
Kec. Tikke Raya dan TPS 1 Doda Kec. Sarudu;
 - e) KPPS tidak langsung mencoret/memberi tanda silang surat suara yang tidak digunakan dengan alasan nanti setelah semua proses penghitungan baru dicoret terutama di TPS 2 dapurang kec. dapurang, TPS 1 doda kec. sarudu, TPS 4 pajalele kec. tikke raya;
 - f) Penghitungan suara ditunda sampai jam 14.00 dengan alasan KPPS istirahat makan dan sholat (*waktu ini ada ruang penggunaan surat suara yang tidak digunakan*);
 - g) Penghitungan suara secara manipulasi, diduga surat suara coblosan kolom kosong/nomor urut 1, anggota KPPS menyebut nomor nomor 2 dan tentu dinilai suara untuk paslon nomor 2, terutama di desa doda, dan desa sarudu kecamatan sarudu yang merupakan kampung halaman calon Bupati H. Yaumil, Penomona hari pencoblosan yang memprihatikan bagi demokrasi, bentuk-bentuk kecurangan dan manipulasi yang terencana sangat nyata diperankan oleh jajaran penyelenggaran,
- B) Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi daerah yang hanya satu pasangan calon termasuk pilkada Kabupaten Pasangkayu sehingga Masyarakat masih berpandangan bahwa pemilih yang tidak datang memilih di TPS dikategorikan suara kotak kosong, hal ini dapat dilihat jumlah DPT 114.115 dengan jumlah pemilih yang datang ke TPS sebanyak 78.487 atau 68,78 % partisipasi, sementara jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS sebanyak 35.628 atau 31,22 %, **bukti P.11**;

B. BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU Dan JAJARAN

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan sebagai lembaga yang melindungi/juru selamat bagi paslon, Tim Pemenangan, serta Jajaran Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana akan dijelaskan Pemohon pada bagian ini:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sdr. Ardi Trisandi (warga pasangkayu) melaporkan KPU Kabupaten Pasangkayu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, dimana KPU Kabupaten Pasangkayu

hanya mengundang Tim/LO Pasangan calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny dan tidak mengundang Tim/LO pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat dalam rapat pleno penetapan DPT, tindakan KPU kabupaten pasangkayu bertentangan dengan norma pasal 43 ayat (3) huruf e peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan dan penetapan daftar pemilih pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Namun berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten pasangkayu melalui pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 005/Reg/LP/PB/Kab.30.03/IX/2024, yang menyatakan tindakan KPU kabupaten pasangkayu bukan pelanggaran, **bukti P.12**;

- 2) Bahwa pada tanggal 19 September 2024 sdr. Muh. Sabring melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, dimana H. Yaumil Ambo dijiwa melakukan pelantikan terhadap pejabat fungsional dalam lingkup pemerintahan kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, tetapi laporan sdr. Muh. Sabring **tidak diregistrasi** dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat, **bukti P.13**;

Berdasarkan penanganan pelanggaran oleh bawaslu kabupaten pasangkayu terhadap laporan sdr. Muh. Sabring tidak sesuai dengan mekanisme penanganan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024, berikut diuraikan:

- a) Bahwa laporan yang disampaikan sdr. Muh. Sabring tidak diregistrasi bukan karena alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil tetapi dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan dengan mekanisme penelusuran atas informasi awal dari Masyarakat dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan fakta adanya pelanggaran sebagaimana dalam surat pemberitahuan status laporan/temuan;
- b) bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 disebutkan *"Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan"*

diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi”, sementara perkara yang dilaporkan sdr. Muh. Sabring adalah laporan yang memenuhi syarat formal dan materil serta belum pernah dicatatkan dalam buku registrasi dan diselesaikan oleh pengawas pada Tingkat tertentu;

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu seharusnya menerima laporan yang memenuhi syarat formal dan materil serta belum pernah diselesaikan pengawas pemilu pada tingkat tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (6) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang menyebutkan “Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor,

Pada Prinsipnya Bawaslu Kabupaten Pasangkayu hadir sebagai juru selamat,

- 3) Bahwa pada tanggal 8 November 2024 warga Pasangkayu an. Ediyanto melaporkan Agus Ambo Djiwa (*adik kandung H. Yaumil Ambo Djiwa sekaligus suami dari Hj. Herny*) **bukti P.14.1**, atas dugaan pelanggaran pasal 187a ayat (3) jo pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pilkada, dimana Agus Ambo djiwa dalam orasi politiknya pada tanggal 26 Oktober di desa dapurang kec. Dapurang menyatakan *“jangan tergoda peti-peti kosong, sampah itu, orang iri hati, tidak bermoral dan tidak beretika”, bukti P.14.2;*
- 4) Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran larangan kampanye menghina dan/atau menghasut sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan (3) UU Pilkada yang dilakukan Agus Ambo Djiwa, dinyatakan **Tidak Terbukti** berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 008/Reg/TM/PG/Kab.30.03/XI/2024, lagi-lagi Bawaslu Pasangkayu hadir sebagai juru selamat, vide **bukti P.15;**
- 5) Bahwa pada tanggal 8 November 2024 Ediyanto warga Pasangkayu melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP (Camat Sarjo) atas dugaan pelanggaran Pemilihan, dimana H. Yaumil Ambo Djiwa diduga menggunakan fasilitas pemerintah (inventaris) kecamatan sarjo berupa kursi dalam kegiatan kampanye pada tanggal 13 Oktober 2024 di desa sarjo kec. Sarjo, hal ini

merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 69 huruf h UU Pilkada. sementara camat sarjo selaku pejabat pemerintah daerah diduga memfasilitasi kegiatan kampanye yang merupakan tindakan bertentangan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pilkada, **bukti P.16**;

Berdasarkan hasil penanganan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana peristiwa hukum di atas, dinyatakan:

- a. Terlapor Yaumil Ambo Djiwa dihentikan dengan alasan tidak memenuhi dua alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, **bukti P.17**;
- b. Terlapor Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP Camat Sarjo dilanjutkan ke tahap penyidikan, **bukti P.18**

Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan melindungi terlapor H. Yaumil Ambo Djiwa sementara Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP, tetap diproses padahal peristiwa hukum dan bukti yang digunakan sama,

- 6) Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Koordinator Pemantau Gerak Langkah Indonesia melaporkan 27 PPS yang tersebar di 10 kecamatan atas dugaan keberpihakan pada saat pelantikan KPPS, dimana dalam undangan pelantikan menggunakan dress code yang serupa dengan slogan pasangan calon Yaumil dan Herny dalam pelantikan KPPS yakni **“Peci Hitam dan Jilbab Merah”**, **bukti P.19**;
- 7) Proses penanganan laporan Pemantau GLI sebagaimana angka 6 di atas, bawaslu kabupaten pasangkayu melimpahkan ke panwaslu kecamatan, namun pelapor dan saksi merasa kewalahan dalam memenuhi undangan klarifikasi dari 10 Panwaslu kecamatan dengan jadwal yang bersamaan, vide **bukti P.20**;
- 8) Bahwa koordinator lembaga pemantau GLI menyampaikan surat permohonan kepada bawaslu kabupaten pasangkayu yang pada pokoknya meminta agar klarifikasi terhadap pelapor dan saksi dilakukan oleh bawaslu pasangkayu, namun surat tersebut tidak direspon oleh Bawaslu. tindakan bawaslu pasangkayu terkesan ada

upaya melindungi PPS dengan cara pelimpahan penanganan dugaan pelanggaran, **bukti P.21**;

- 9) Bahwa terhadap laporan 27 PPS dilanjutkan proses di Panwaslu Kecamatan, namun Pelapor dan Saksi tidak dapat menghadiri semua undangan klarifikasi dari 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan hasil Kajian 10 Panwaslu Kecamatan menyatakan tidak terbukti pelanggaran terhadap laporan PPS yang menggunakan menggunakan dreescode yang serupa dengan slogan Paslon H. Yaumil dan Hj. Herny saat pelantikan KPPS, **bukti P.22**;
- 10) Bahwa sejak Lembaga Pemantau GLI terakreditasi di KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 16 November 2024, reaksi dari ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang seolah-olah pemantau adalah lawan tanding, padahal semestinya pemantau sebagai mitra seharusnya dibangun kerjasama yang baik, justru Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menunjukkan resksi, sebagaimana diuraikan di bawah:
 - a) Pada tanggal 17 November atau sehari setelah Lembaga GLI terakreditasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Harlywood Suli Junior** membuat postingan di media Facebook yang pada prinsipnya postingan larangan pemantau pemilihan memasuki TPS dan sanksi pidananya, namun tidak menjelaskan perlakuan terhadap pemantau untuk daerah yang terdapat satu Pasangan calon termasuk Pilkada Kabupaten Pasangkayu, akibat dari postingan tersebut, jajaran penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS serta jajaran Panwaslu Kecamatan PKD dan PTPS terjadi perdebatan, apakah pemantau diluar atau di dalam TPS, sebagaimana postingan ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, **bukti P.23**;
 - b) Hal serupa yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu **Darmawan, SH** (Kordiv Penanganan Pelanggaran) menyampaikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan bahwa Norma yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 khususnya norma yang berkaitan dengan Pemantau Pemilihan itu "**Bertentangan dengan Norma UU Pilkada**" sehingga tidak boleh diterapkan dengan pendekatan asas *lex superior de rojat legi inferiori* sehingga terjadi perbedaan pandangan antara PPK dan Panwaslu kecamatan;

- 11) Pada tanggal 26 November 2024 Koordinator GLI melakukan koordinasi dengan ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, namun dalam diskusinya ketua Bawaslu Pasangkayu menyampaikan agar pemantau tidak bertandatangan dalam formulir C.HASIL-KWK Plano dan dokumen hasil penghitungan suara lainnya di TPS, dengan alasan meskipun Pemantau tidak bertandatangan tetap dapat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Tindakan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu termasuk Tindakan intervensi terhadap kerja-kerja pamantau pemilihan,

II) PENGGUNAAN WEWENANG PROGRAM DAN PELIBATAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY,

- A. Bahwa pada Rabu tanggal 11 September 2024, Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa melakukan pelantikan terhadap 151 pejabat fungsional dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pasangkayu, dengan uraian a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 110 orang, b. Dinas Kesehatan sebanyak 35 orang, c. Dinas pertanian sebanyak 5 orang, dan d. Inspektorat sebanyak 1 orang. Tentu tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Pilkada sekaligus dapat menjadi ajang kontral politik dengan para pejabat pemerintahan yang secara langsung menguntungkan dirinya sebagai calon Bupati Petaha, **bukti P.24;**
- B. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, H. Yaumil membuat Surat Keputusan Nomor: 524 Tahun 2024 tentang Tim Pemantau Pemilihan sebagai alat politik dalam menggunakan perangkat kepala dinas dalam pemenangan dalam pilkada pasangkayu, **bukti P.25**
- C. Bahwa pada tanggal 26 November Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa menugaskan para kepala dinas untuk melakukan pemantau diwilayah kecamatan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 28

November 2024 melalui surat tugas bupati Nomor: 094/1641/Umum. Para pihak yang ditugaskan disetiap kecamatan bukan hanya memantau tetapi lebih pada mengamankan pemilihan dengan melibatkan jajaran pemerintah kecamatan dan desa. bahkan tidak sedikit, kepala dinas dan rombongan nampak secara aktif dalam proses pembuatan TPS. Tindakan Calon Bupati H. Yaumil tidak memiliki landasan hukum membentuk TIM Pemantau untuk pelaksanaan Pilkada yang didalamnya perangkat pemerintah daerah, vide **bukti P.26**;

D. Pada tanggal 26 November 2024, kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu Hasbi, S.Sos memerintahkan para Kepala Desa melalui WAG GROUP KADES 2024, kutipan penyampaian kepala dinas PMD Kabupaten Pasangkayu dalam WAG GROUP KADES 2024:

- 1) Assalamualaikum, tabe bpk ibu desa, jgn ki terlelap tidur, tetapki waspada jaga wilayah masing”terutama TPS ta jgn smp tdk di jaga, **bukti P.27**;
- 2) FORM PEMANTAUAN PILKADA PASANGKAYU 2 - tabe bpk ibu desa tolong kita print ini format kemudian berikan kepada org ta yg ada di TPS, untuk percepatan pelaporan ke kami, maaf klu kami terlalu banyak merepotkan **bukti P.28**;
- 3) Aslmkm, tabe bpk ibu desa, tabe perintah tolong semua kepala desa agar memegang foto C1, karen perolehan suara cuma beda sedikit, segera laksanakan ini perintah bpk bupati, **bukti P.29**;
- 4) Kecolongan semua desa, **bukti P.30**;
- 5) tolong pakde yg sdh ambil atau foto C1 buat pegangan saat mereka keberatan, sudah semua kita foto pak, klu sdh tolong kirim pdf ke kami spy kami print **bukti P.31**;

E. Bahwa selain perintah Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu juga terlihat bebarapa Kepala Desa mengirim surat suara coblosan masing-masing kepala desa baik dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, **bukti P.32**;

F. Bahwa tindakan H. Yaumil Ambo DJiwa yang diduga melibatkan Kepala Desa melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui mekanisme penyampaian Informasi Awal, **bukti P.33**;

Berdasarkan fakta percakapan dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU, sangatlah nyata calon Bupati melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan yang berlaku. Para Kepala Desa yang seharusnya netral dan tidak memihak dalam pilkada, tetapi justru calon Bupati Petahana memberikan target suara masing-masing kepala desa;

- G. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Kepala Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba melakukan pembagian BLT Desa, tentu dengan membagi BLT 1 (satu) hari menjelang hari pencoblosan sangat kuat dugaan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Yaumil dan Herny, **bukti P.34**;
- H. Bahwa pada tanggal 21 November dilakukan Pembagian BLT Desa desa bajawali kecamatan Lariang yang dihadiri oleh Camat Lariang, program ini diduga sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih H. Yaumil dan Hj. Herny, **bukti P.35**;
- I. Bahwa Camat Pasangkayu melakukan kegiatan monitoring ke beberapa Desa dalam wilayah kecamatan Pasangkayu menjelang hari pencoblosan, kegiatan monitoring yang terindikasi ada muatan kepentingan politik. Dimana, Camat Pasangkayu irwan Lasibe mengadakan kunjungan monitoring ke desa yang menghadirkan Masyarakat di kantor Desa, dan sehari setelah pencoblosan irwan Lasibe Kembali membuat postingan di facebook **“tugas saya sudah selesai, seperti itulah kemampuan yang bisa saya persembahkan”**, postingan ini, terindikasi adanya hubungan kegiatan monitoring dengan hasil perolehan suara dalam wilayah kecamatan Pasangkayu, **bukti P.36**;
- J. Postingan pada tanggal 28 November atau sehari setelah pencoblosan di median facebook, nama akun **Ferawati** atau sepupu Camat Bambalaomotu yang menyatakan **“selamat Camat Bambalamotu atas perjuanganmu”** postingan ini, terindikasi bahwa camat Bambalamotu juga terlibat secara aktif dalam

kegiatan politik untuk memenangkan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, vide **bukti P.37**; Pelibatan perangkat pemerintah daerah dan berbagai modus intervensi yang dilakukan oleh calon petahana merupakan pelanggaran yang substansial secara Terstruktur, Sistematis dan Massif untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Melibatkan perangkat daerah, memberikan target suara para kepala desa

4. Berdasarkan uraian pemohon di atas, sangat tampak praktik kecurang pemilihan kepala daerah yang dilakukan pasangan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny. Bentuk kecurangan yang dilakukan secara brutal dan terang-terang yang dapat mencederai nilai-nilai berdemokrasi. Pelibatan jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK Tingkat Kecamatan, PPS sampai jajaran KPPS yang terlibat secara massif. Hal yang sangat berbahaya, Ketika Bawaslu Kabupaten pasangkayu sebagai Lembaga penegak hukum pemilu (restorative justice) malah hadir sebagai juru selamat bagi penyelenggara dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, akibatnya jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu dengan mudah tanpa rasa khawatir melakukan kecurangan secara terang-terangan. Disisi lain, keterlibatan struktur pemerintah daerah juga massif dan terencana, mulai dari kepala dinas, camat, dan lurah serta Kepala Desa, terlibat dalam permainan politik dengan tidak segan-segan mempengaruhi pemilih bahkan penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik pemenangan calon petaha;
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk menerbitkan Keputusan Penetapan tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan putusan ini; atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 458 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor: 455 Tahun 2024 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Pasangkayu Nomor: 109/PP.02.2/K.SR-05/09/2024;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undangan PPS untuk pelantikan anggota KPPS;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tagline Peci Hitam Jilbab Merah dalam APK/Bahan Kampanye Pasangan H. Yaumil dan Hj. Herny;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto pelantikan KPPS di 27 Kel/Desa dari 10 Kecamatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akreditasi Pemanatau GLI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kab. Pasangkayu Nomor: 916/PL.02.4-SD/7601/2024;
10. Bukti P-10.1 : Fotokopi Salinan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024;
11. Bukti P-10.2 : Fotokopi kronologi selisih rekap formuli c pemberitahuan di kecamatan pasangkayu;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 005/Reg/LP/PB/Kab.30.03/IX/2024;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan *Laporan pelantikan pejabat*;
15. Bukti P-14.1 : Fotokopi Tanda terima laporan pelanggaran Agus Ambo Djiwa;
16. Bukti P-14.2 : Video Orasi Agus Ambo Djiwa;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 008/Reg/TM/PG/Kab.30.03/XI/2024;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda terima laporan pelanggaran H. Yaumil Ambo Djiwa dan Muh. Nasir, S.Pd.,M.AP Camat Sarjo;

19. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 007/Reg/LP/PB/Kab.30.03/XI/2024;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan/temuan No. registrasi: 006/Reg/LP/PB/Kab.30.03/XI/2024;
21. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda terima laporan Dugaan pelanggaran oleh 27 Ketua PPS yang dilaporkan Pemantau GLI;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwaslu Kecamatan;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pemantau GLI Nomor: 012/GALANG/7605/11/2024 Perihal Penyampaian;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Status laporan dari 10 kecamatan;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Screenshoot postingan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu;
26. Bukti P-24 : Fotokopi Undangan Bupati Nomor: 800/614/BKPSDM perihal Undangan pengambilan sumpah jabatan fungsional;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor: 524 Tahun 2024;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tugas Bupati Nomor: 094/1641/Umum;
29. Bukti P-27 : Fotokopi *Screenshoot* pernyataan Kadis PMD dalam WAG KADES 2024 “tabe bpk ibu desa, jgn ki terlelap tidur...dst”;
30. Bukti P-28 : Fotokopi *Screenshoot* pernyataan Kadis PMD dalam WAG KADES 2024 “tabe bpk ibu desa tolong kita print ini format...dst”;
31. Bukti P-29 : Fotokopi *Screenshoot* pernyataan Kadis PMD dalam WAG KADES 2024 “Aslmkm, tabe bpk ibu desa segera laksanakan ini perintah bpk bupati”;
32. Bukti P-30 : Fotokopi *Screenshoot* pernyataan Kadis PMD dalam WAG KADES 2024 “Kecolongan semua desa”
33. Bukti P-31 : Fotokopi *Screenshoot* pernyataan Kadis PMD dalam WAG KADES 2024 “tolong pakde yg sdh ambil atau foto C1...dst”;

34. Bukti P-32 : Fotokopi *Screenshoot* Surat Suara coblosan Kepala desa dalam WAG GROUP KADES 2024 Maupun WAG DPC. APDESI PASANGKAYU;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Informasi awal dugaan pelanggaran dalam WAG KADES 2024 yang dilakukan oleh H. Yaumil dan Hasbi, S.Sos Kadis PMD;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Foto pembagian BLT Desa lilimori oleh Pemerintah Desa Lilimori;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Foto pembagian BLT Desa Baja Wali Kec. Lariang yang di damping oleh camat lariang;
38. Bukti P-36 : Fotokopi *screenshoot* postingan akun facebook irwan lasibe camat Pasangkayu;
39. Bukti P-37 : Fotokopi *screenshoot* postingan akun facebook Ferawati.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus;

Pasal 157 ayat (3) menyatakan:

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dalil Permohonan Pemohon yang dengan alasan:

1. **Dalil Pemohon bukan merupakan sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, sebagaimana dalil Pemohon (bahwa aparat pemerintah dan penyelenggara dilibatkan, kewenangan, program dan anggaran dana desa untuk BLT yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan termasuk pembentukan tim pemantau pemilihan yang dibentuk dua hari sebelum pencoblosan oleh calon petahana, bahkan dugaan pelibatan penyelenggara KPU Pasangkayu dan jajarannya, termasuk penggunaan *tagline* “Peci Hitam Jilbab Merah” yang secara terang-terangan digunakan dalam kegiatan pelantikan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara teknis di TPS, yang ujungnya membantu tersosialisasinya petahana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny *tagline* “Peci Hitam Jilbab Merah” meskipun tidak sama persis tetapi sangat mirip atau menyerupai penggunaan *dresscode* “Peci Hitam Jilbab Merah Maron” dalam undangan PPS pada pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024 yang pada faktanya peserta laki-laki menggunakan Peci Hitam dan Jilbab Merah untuk peserta perempuan), tidak terkait dengan hal-hal diluar penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu; Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 758 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pasangkayu 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**),

sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun materi yang disampaikan Pemohon dalam Pengantar Pemohon pada alinea (5) dan alinea (6), merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana pasal tersebut merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pengantar Pemohon pada alinea (5) dan alinea (6) *a quo* dimaksud selanjutnya Pelanggaran pada Pasal 71 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah jenis pelanggaran yang diajukan dan/atau **dilaporkan ke Bawaslu** sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Dengan Cara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

Bahwa oleh karenanya Pemohon telah mengabaikan syarat kompetensi *absolute* yaitu kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*);

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Gerak Langkah Indonesia No. 18, tanggal 27-06-2022 yang dibuat oleh Sinta Rusmalia Sari S.H. Notaris di Bandung Barat, (**Vide Bukti T-6**) yang kemudian telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0013727.AH.01.04 Tahun 2022 tertanggal 29 Juni 2022, (**Vide Bukti T-7**) serta sertifikat yang dikeluarkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-10**) maka berdasarkan hal tersebut Yayasan Gerak Langkah Indonesia merupakan Pemantau Pemilih. Adapun susunan Pendiri dan Organ Yayasan Gerak Langkah Indonesia sebagai berikut:

Pendiri:

- 1) Eko Agus Purwanto;
- 2) Fadli Islami Nazar;
- 3) Rafani Tuahuns;
- 4) Yaumal Akbar;

Susunan Organ Yayasan:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) Rafani Tuahuns; | (Pembina : Ketua) |
| 2) Yaumal Akbar; | (Pembina : Anggota) |
| 3) Eko Agus Purwanto; | (Pengurus : Ketua) |
| 4) Afandi; | (Pengurus : Sekertaris) |
| 5) Sahila Nurrahmah; | (Pengurus : Bendahara) |
| 6) Fadli Islami Nazar. | (Pengawas : Ketua) |

2. Bahwa berdasarkan uraian (angka 1 dan angka 2) *a quo*, jelas bahwa Pemohon (Putrawan Suryatno, S.H., dan Aprisal, S.M,) **“tidak tercatat sebagai pendiri maupun sebagai pengurus”** Yayasan Gerak Langkah Indonesia, sehingga tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Gerak Langkah Indonesia;

3. Bahwa tugas dan wewenang Pengurus Yayasan telah diatur dalam Pasal 16 angka 5 (lima) dalam Akta Pendirian No. 18 tanggal 27-06-2022 Yayasan Gerak Langkah Indonesia, (**Vide Bukti T- 6**) sebagai berikut:

1)

2) ...

3) ...

4)

5) ***Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:***

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank;
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

4. Bahwa Eko Agus Purwanto selaku ketua Pengurus Yayasan Gerak Langkah Indonesia telah menerbitkan Surat Tugas Nomor B-024/ST/GALANG/11/2024, tanggal 07 November 2024 kepada Putrawan Suryatno, SH dan Aprisal, S.M, (**Vide Bukti T-9**), dimana dalam Surat Tugas tersebut dijelaskan sebagai berikut :

“untuk melaksanakan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Pasangkayu sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, sebagai bentuk partisipasi publik dalam mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang Jujur, Adil, dan Berintegritas.”;

5. Sebagaimana dalam poin 4 (empat) *a quo*, bahwa Surat Tugas Nomor B- 024/ST/GALANG/11/2024, tanggal 07 November 2024, tidak mengatur tentang pemberian kewenangan kepada Pemohon (dalam hal ini Saudara Putrawan Suryatno, S.H., dan Aprisal, S.M. selaku Pemohon), untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya memberi tugas “untuk melaksanakan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Pasangkayu sebagai Lembaga Pemantau”.

Dengan demikian, Pemohon (Putrawan Suryatno, S.H., dan Aprisal, S.M.) tidak memiliki kewenangan terkait pengajuan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu ke Mahkamah Konstitusi yang mengatasnamakan Yayasan Gerak Langkah Indonesia;

Bahwa karena Yayasan Gerak Langkah Indonesia selaku Pemantau Pemilihan tidak pernah memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak dan mengatasnamakan Yayasan Gerak Langkah Indonesia dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, **maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing dalam mengajukan Permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi;**

6. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu No. 459 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024; (**Vide Bukti T-3**);

7. Bahwa selanjutnya, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu sebanyak 184.905 jiwa (**Vide Bukti T-5**), sehingga syarat harus mengacu pada perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pihak Terkait Pasangan Calon peraih suara, berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu maka syarat perbedaan perolehan suara untuk mengajukan Permohonan paling banyak adalah **sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah** hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024; (**Vide Bukti T-1**);
8. Bahwa selanjutnya, pada lembar ke 6 (enam) Permohonan Pemohon (Termohon menuliskan lembar ke 6 (enam) karena Permohonan Pemohon tidak memiliki nomor halaman), Pemohon telah mengakui bahwa Perolehan Suara Kolom Kosong adalah 34.657 suara sedangkan Pasangan Calon H. YAUMIL AMBO DJIWA dan HJ. HERNY memperoleh suara sebanyak 41.819 suara, Termohon uraikan sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	34.657 Suara
2.	H. Yaumil Ambo Djiwa Dan Hj. Herny	41.819 Suara
	Total Suara Sah	76.476 Suara

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon peraih suara terdapat **selisih sejumlah** $(41.819 - 34.657) = 7.162$ **suara** atau sama dengan **9,3%** (sembilan koma tiga persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir; (**Vide Bukti T-4**);

Dengan demikian, dapat disimpulkan selain tidak memiliki kedudukan hukum, **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena melebihi ambang batas 2% (dua persen)** dari perolehan suara sah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

9. ahwa selain itu, pada lembar ke 6 (enam) huruf f Pokok Permohonan Pemohon (Perbaikan Permohonan Senin, 09 Desember 2024), menyebutkan adanya beberapa putusan Mahkamah terkait penundaan pemberlakuan ketentuan “ambang batas”. Penundaan pemberlakuan ketentuan “ambang batas” dalam Putusan Mahkamah, tidak relevan dengan Permohonan Pemohon dikarenakan : (1) Pemohon dalam Perkara tersebut memiliki kedudukan hukum jelas dimana hal tersebut telah lebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, (2), karakteristik perkara yang diajukan berbeda baik dari sisi substantif maupun prosedural dengan karakteristik perkara yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, dengan demikian maka putusan terdahulu yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk mengesampingkan persentase “ambang batas” (2%) menjadi tidak relevan untuk dipertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon (Perbaikan Permohonan Senin, 09 Desember 2024), pada lembar ke 7 (tujuh) angka romawi IV Pokok Permohonan poin 1 (satu) menjelaskan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu **Nomor 458** Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**) yang pada

prinsipnya, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon, tidak termasuk dalam objek permohonan (*Error In Objecto*).

Bahwa seharusnya yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini (*Objectum litis*) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu **Nomor 758** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**);

1.5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Objek Permohonan Pemohon dalam Positanya sebagaimana pada lembar ke 6 (enam) pada poin I dan lembar ke 14 (empat belas) poin II adalah tentang Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai Kewenangan Mengadili, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa selanjutnya pada lembar ke 8 (delapan) angka I Pelibatan Penyelenggara Pemilihan KPU dan BAWASLU Kabupaten Pasangkayu untuk Pemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny dan lembar ke 16 (enam belas) angka II Penggunaan Wewenang Program Dan Pelibatan Aparatur Pemerintah Dalam Pemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny Permohonan Pemohon (Perbaikan

Permohonan Senin, 09 Desember 2024), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalil Pemohon sebagaimana penjelasan *a quo* adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

3. Bahwa dalam Petitem Permohonan Pemohon (Perbaikan Permohonan Senin, 09 Desember 2024), pada poin 3 (tiga): “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk menerbitkan Keputusan Penetapan tentang Pelaksanaan **“Pemilihan Ulang”** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2025”, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah **“Pemilihan Ulang”** sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitemnya menjadi tidak jelas atau kabur, karena dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1), Pasal 30 huruf (a) angka (12), Pasal 33 huruf (a) angka (7), Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hanya mengenal istilah **“pemungutan suara ulang”** dan **“penghitungan suara ulang”**;
4. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon (Perbaikan Permohonan Senin, 09 Desember 2024) sebagaimana *a quo* diatas, tidak menguraikan secara jelas dan berdasarkan peraturan yang ada, sehingga menimbulkan penafsiran ganda (ambigu) terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan, apakah merupakan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan,

permasalahan sengketa yang masuk ranah sengketa Tata Usaha Negara (TUN), atau sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;

5. Dari uraian Termohon diatas, terlihat bahwa antara Pokok Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon sudah tidak bersesuaian, dimana dalam Pokok Permohonan Pemohon menguraikan tentang pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur bahwa sanksi atas pelanggaran ketentuan *a quo* diatas berupa diskualifikasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 22B huruf (b) Undang-Undang Nomor:10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang), akan tetapi dalam Petitum Pemohon yang dimohonkan adalah **“pemilihan ulang”**;
6. Bahwa tampaknya Pemohon tidak serius dalam menyusun Permohonanannya, sehingga Pemohon tidak sempat memberikan nomor halaman dalam Permohonannya, hal ini karena apabila Pemohon betul-betul serius menyusun Permohonan, kelalaian sekecil itu seharusnya tidak terjadi;
7. Bahwa selain itu, terdapat ketidak konsistenan dalam penggunaan format penulisan poin-poin uraiannya pada Permohonan Pemohon, yaitu antara penggunaan “angka” dan “huruf” yang merupakan aspek penting dalam penyusunan suatu permohonan;

Berdasarkan seluruh dalil dalam Eksepsi baik mengenai Kewenangan mengadili, Kedudukan Hukum (*legal standing*), Tenggang waktu pengajuan dan objek permohonan yang kabur (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan tertanggal 09 Desember Tahun 2024 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
- B. Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dalil-dalil yang secara langsung ditujukan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;
- C. Bahwa selanjutnya, Termohon akan menanggapi tuduhan yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan kepada Termohon dalam Permohonan Pemohon;
- D. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sampai dengan Penetapan Perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
- E. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara, dan agar memudahkan para pihak dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dalil eksepsi dan/atau jawaban Termohon, maka Termohon menyusun Jawaban dengan mengutip poin (angka) dalil dan Lembar Permohonan Pemohon

terlebih dahulu karena Permohonan Pemohon tidak mencantumkan halaman serta tidak tersusun secara sistematis dan selanjutnya menguraikan dalil-dalil bantahan Termohon satu-persatu;

- F. Bahwa dalil Permohonan Pada Pokok Permohonan lembar ke 7 (tujuh) Poin 3 (tiga) **Pemohon keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember 2024 karena terdapat berbagai "modus kecurangan" pemilihan dengan cara terstruktur, sistematis dan masif, mulai dari penggunaan kewenangan, anggaran, dan program pemerintah, pelibatan struktur pemerintah kabupaten pasangkayu, penyelenggara pemilihan. Menurut Termohon dalil tersebut ***tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang ada***;

Oleh Karena, Termohon telah melaksanakan semua tahapan dimulai dari tahapan Pencalonan, Penetapan Pasangan Calon (***Vide Bukti T-2***), Penetapan Nomor Urut Pasangan calon (***Vide Bukti T-3***), Pelaksanaan kampanye sampai dengan bimbingan teknis pemungutan suara dengan baik dan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum Permohonan pemohon untuk dinyatakan ditolak.

- G. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Lembar ke 8 (delapan) pada Angka Romawi I Huruf A poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tentang Pelibatan Termohon untuk Pemenangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, dengan modus tidak mengundang Tim Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Barat lalu menetapkan DPT sebanyak 114.155 pemilih dan 298 TPS;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sama sekali tidak memiliki kaitan dan tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 apalagi jika dianggap dapat memengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu;
2. Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat adalah Tim yang dibentuk oleh salah satu dari pasangan Calon Gubernur Sulawesi barat dalam rangka menjalankan fungsi administrasi, kampanye serta menarik suara untuk salah satu pasangan Calon Gubernur Sulawesi barat;
3. Termohon sebagai Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Jumlah DPT per TPS, telah mengundang dan atau mengumumkan kepada semua pihak yang berhak untuk dapat hadir pada Pleno Terbuka Penetapan Jumlah DPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; (**Vide Bukti T-11**), (**Vide Bukti T-12**) dan (**Vide Bukti T-13**);
4. Bahwa Termohon telah melakukan pleno terbuka yang harusnya diketahui oleh Tim Pasangan Calon baik itu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pasangan Bupati dan Wakil Bupati sehingga dalil Permohon Pemohon yang menyatakan “tidak mengundang” adalah merupakan suatu hal yang tidak berdasar (**Vide Bukti T-12**);

5. Atas hal tersebut, dalil sebagaimana dalam tuduhan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan dikategorikan sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum;
 6. Bahwa terhadap tuduhan tersebut, Termohon sampaikan bahwa hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan telah dilakukan klarifikasi.
- H. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Lembar ke 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) yang menyatakan Termohon melakukan tindakan keberpihakan terhadap Pasangan Calon karena ditemukan 27 PPS Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan menggunakan *dress code* Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron padahal *Tagline* Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny "Peci Hitam dan Jilbab Merah";

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa warna merah maron sepenuhnya merupakan warna dasar dari Termohon, hal ini juga telah sesuai Surat Dinas KPU RI No 243/PP.07-SD/09/2022 dan No 994/HM.07-SD/06/SJ/IV/2022, oleh karena itu Tindakan PPS tidak dapat diartikan sebagai keberpihakan melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh KPU RI, terlebih lagi Warna Dasar Logo Termohon adalah warna Merah yang juga digunakan pada saat pelantikan Termohon; (**Vide Bukti T-8**) (**Vide Bukti T-14**), (**Vide Bukti T-17**), (**Vide Bukti T-18**);
2. Bahwa selain itu, menetapkan warna tertentu, misalnya merah, secara otomatis mengindikasikan keberpihakan adalah sebuah generalisasi yang terlalu sederhana dan tidak berdasar, warna merah dapat memiliki berbagai makna yang tergantung pada konteks penggunaannya, dalam beberapa budaya merah bisa melambangkan keberanian, akan tetapi di daerah lain merah bisa diartikan sebagai bahaya, oleh karena itu mengaitkan warna merah (warna dasar dari

Termohon) dengan kelompok politik tertentu dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman dan merupakan suatu tindakan yang diskriminatif;

3. Bahwa setiap orang yang menjadi KPPS dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya telah diambil sumpah atau janji sebagai anggota KPPS berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pelantikan KPPS tidak dipersyaratkan untuk menggunakan atribut tertentu;
4. Bahwa terhadap tuduhan tersebut, Termohon sampaikan bahwa hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan telah dilakukan klarifikasi.

Sehingga Demi Hukum, dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas mengenai Peci Hitam dan Jilbab Merah adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

- I. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada lembar ke 9 (Sembilan) dan lembar ke 10 (sepuluh) poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon mempersulit fungsi-fungsi Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasangkayu tahun 2024;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Hal ini Lembaga Gerak Langkah Indonesia memperoleh sertifikat Akreditasi dan *ID Card* sebagai Pemantau Pemilihan yang dikeluarkan oleh Termohon (**Vide Bukti T-10**);
2. Bahwa setelah diterbitkannya sertifikat akreditasi pemantau pemilihan maka Termohon segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Pemohon termasuk *ID Card* dan kebutuhan lainnya, dan faktanya Pemohon telah menerimanya;

3. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon sejatinya tidak mencerminkan Lembaga Pemantau yang menggunakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Bahwa setelah memiliki sertifikasi Akreditasi seharusnya Pemohon berkoordinasi dengan baik dengan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan demi terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan yang baik berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

- J. Bahwa dalil Permohonan Pemohon lembar ke 10 (sepuluh) pada poin 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Surat Suara Jenis Pemilihan dengan alasan terselisip;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa selisih hasil rekapitulasi C.Pemberitahuan di Kecamatan Pasangkayu terjadi karena adanya kesalahan penginputan oleh PPK Kecamatan Pasangkayu, namun telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 3 Desember 2024; (**Vide Bukti T-16**);
2. Bahwa dalil Termohon merupakan dalil yang tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Termohon telah mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (3) PKPU 17/2024 sebagai berikut (**Vide Bukti T-15**):

"KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara";

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya mendistribusikan C.Pemberitahuan-KWK berdasarkan rekapitulasi hasil pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK;
4. Bahwa mengenai hasil Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Termohon terkait C.Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan sebanyak 14.003 (empat belas ribu tiga) Lembar, adalah hal yang sangat wajar dikarenakan banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut salah satu contoh: 1) bahwa ketika C.Pemberitahuan-KWK didistribusikan langsung oleh KPPS ke alamat Pemilih, Pemilih sedang tidak berada ditempat, 2) bahwa ketika C.Pemberitahuan-KWK didistribusikan langsung ke-alamat pemilih ternyata Pemilih telah berpindah domisili ke kota lain setelah ditetapkannya DPT, 3) ternyata pemilih meninggal dunia, 4) ternyata pemilih tidak dikenal, dst;
5. Bahwa selain itu, mengenai 2 (dua) Surat Suara Jenis Pemilihan yang ada di TPS, adalah dalil yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena faktanya pada TPS 4 dan TPS 10 tidak terjadi keadaan sebagaimana yang dituduhkan, dan pada TPS 2 sudah ada keterangan dari KPPS dimana hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada saat itu juga khususnya di Kecamatan Pasangkayu dan Copyan C.Hasil Kecamatan Pasangkayu (**Vide Bukti T-20**);
6. Lagipula di era digitalisasi KPU RI telah mengeluarkan Aplikasi terkait pengecekan data Pemilih pada website: *cekdptonline.kpu.go.id.*, sehingga Pemilih yang sadar akan Pentingnya penyaluran hak suara

dapat mengakses langsung tempat dan lokasi pemilihannya masing-masing; (**Vide Bukti T-19**).

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

- K. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Lembar ke 11 (sebelas) Angka romawi I Huruf A) poin a) s/d poin g) dan Lembar ke 12 (dua belas) Huruf B) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kejadian pada TPS yang melanggar Peraturan Perundang-undangan;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa jika merujuk pada Pasal 44 ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang menerangkan sebagai berikut :

"(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan / Desa / Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"(8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian Khusus dan mencatat seluruh kejadian Khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS."

"(9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir, MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani."

2. Bahwa berdasarkan uraian pasal diatas seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada saat Pemungutan Suara di masing-masing TPS, faktanya Pemohon tidak mengajukan keberatan pada

saat di TPS, dengan demikian dalil Pemohon tersebut sepanjang mengenai kejadian di TPS yang melanggar peraturan perundang-undangan merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (**Vide Bukti T-20**);

3. Bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti yang cukup untuk membenarkan dalil-dalil tersebut sehingga demi hukum, dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.
- L. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Lembar ke-12 (dua belas) s/d Lembar ke-16 (enam belas) Angka Romawi I Huruf B poin 1 (satu) s/d poin 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap mekanisme pemilihan bupati dan wakil bupati bagi daerah yang hanya satu pasangan calon;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2024 s/d. 24 Oktober 2024 Termohon telah melakukan sosialisasi sesuai dengan anggaran DIPA KPU Kabupaten Pasangkayu, dengan metode tatap muka, forum warga, diantaranya adalah pemilih pemula, komunitas, dan organisasi masyarakat, masyarakat nelayan/pesisir, kelompok perempuan dan kelompok keagamaan, santri, kaum marginal, Masyarakat adat, mahasiswa, media, masyarakat umum, dengan demikian dalil yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi; (**Vide Bukti T-21**);
2. Bahwa selain dari hal tersebut diatas Termohon tidak akan menanggapi terlalu jauh hal-hal tersebut yang didalilkan oleh

Pemohon karena tidak berkaitan secara langsung terhadap kepentingan hukum Termohon.

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

- M. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Angka Romawi II Huruf A s/d Huruf J lembar ke 16 (enam belas) s/d lembar ke 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny menggunakan wewenang Program dan Pelibatan Aparatur Pemerintah dalam Proses pemenangan (Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016);

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam Pokok Permohonan *a quo* secara umum tidak berkaitan dengan sengketa perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas Pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang oleh Pemohon dianggap dilanggar oleh Pasangan Calon adalah Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3);
3. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah memperoleh pemberitahuan atau rekomendasi dari BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat dan atau BAWASLU Kabupaten Pasangkayu terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga tidak beralasan menurut hukum;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

- N. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Angka 4 dan Angka 5 Lembar ke 19 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pelibatan jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK Tingkat Kecamatan, PPS sampai jajaran KPPS yang terlibat secara masif;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan wewenang tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Termohon menegaskan bahwa semua Tindakan yang diambil telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pasangan calon manapun;
3. Bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa semua Tindakan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
4. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk bawaslu untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan jujur, adil dan demokratis. Termohon yakin bahwa hasil Pemilihan yang telah ditetapkan merupakan cerminan dari kehendak rakyat;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil yang telah diajukan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim Konstitusi sepatutnya menerima Jawaban Termohon dan menolak Permohonan Pemohon karena tidak sesuai dan tidak didukung bukti-bukti yang memadai;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor : 758 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024 pukul 00:12 WITA; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	34.657 Suara
2.	H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny	41.819 Suara
	Total Suara Sah	76.476 Suara

Atau

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 758 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, , tertanggal 04 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 435/PL.02.6-BA/7601/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Nomor : 460/08/I/2025/Dukcapil tertanggal 13 Januari 2025 Perihal : Jumlah Total Penduduk Kabupaten Pasangkayu pada Semester I dan Semester II Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Gerak Langkah Indonesia Nomor : 18, tertanggal 27 Juni 2022;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013727.AH.01.04. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Gerak Langkah Indonesia, tertanggal 29 Juni 2022;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 1118/SDM.12-Und/04/2023, Perihal : Undangan Pelantikan Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 44 (empat puluh empat) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Periode 2023-2028, tertanggal 26 Juni 2023;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Tugas Gerak Langkah Indonesia Nomor : B-024/ST/GALANG/11/2024, tertanggal 7 November 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Sertifikat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 876/PP.03.2-Kt/7601/2024, dan Tanda Terima Sertifikat dan Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2024, tertanggal 16 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 689/PL.01.2-Und/7601/2024, Perihal : Undangan, tertanggal 19 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir, Agenda Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT pada Pilkada Serentak tahun 2024, tertanggal 19 September 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 455 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Undangan dari Panitia Pemungutan Suara terkait Pelantikan KPPS Se-Kabupaten Pasangkayu disertai dengan Lampiran dan Dokumentasinya. Adapun Kecamatan dan Desa ialah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sarjo
 - Desa Letawa
2. Kecamatan Bambalamotu
 - Desa Wulai
 - Desa Polewali
3. Kecamatan Bambaيرا
 - Desa Tumpaure
4. Kecamatan Bulutaba
 - Desa Lilimori
 - Desa Bukti Harapan
 - Desa Sumber Sari
 - Desa Ompi
 - Desa Lelejae
 - Desa Kasta Buana
5. Kecamatan Pasangkayu
 - Kelurahan Pasangkayu
 - Kelurahan Martajaya
6. Kecamatan Pedongga
 - Desa Malei
 - Desa Batu Oge
7. Kecamatan Tikke Raya
 - Desa Makmur Jaya
 - Desa Pajalele
 - Desa Lariang
 - Desa Tikke
8. Kecamatan Dapurang
 - Desa Benggaulu
 - Desa Dapurang

9. Kecamatan Lariang

- Desa Batumatoru
- Desa Parabu

10. Kecamatan Duripoku

- Desa Saptanajaya
- Desa Taranggi
- Desa Sipakainga
- Desa Tammarunang;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Penyerahan Logistik Dpt Dan C Pemberitahuan Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan total 12 (Dua Belas) Kecamatan yakni Sebagai berikut :

1. Kecamatan BAMBAIRA;
2. Kecamatan BAMBALAMOTU;
3. Kecamatan BARAS;
4. Kecamatan BULU TABA;
5. Kecamatan DAPURANG;
6. Kecamatan DURIPOKU.
7. Kecamatan LARIANG;
8. Kecamatan PASANGKAYU;
9. Kecamatan PEDONGGA;
10. Kecamatan SARJO;
11. Kecamatan SARUDU;
12. Kecamatan TIKKE RAYA;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Rekap Pengembalian Formulir C Pemberitahuan-KWK tingkat Kabupaten dan Kumpulan Rekap Pengembalian Formulir C Pemberitahuan. KWK di Tingkat Kecamatan dan Rekap Pengembalian Formulir C Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi di tingkat Desa dan Kelurahan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 243/PP.07-SD/09/2022 Perihal Template Warna Background dan Font/Huruf Untuk Semua Platform Media Social Resmi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal 6 April 2022;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 994/HM.07-SD/06/SJ/IV/2021 Perihal Penggunaan Template Desain Backdrop/spanduk/Banner di Lingkungan KPU, Tertanggal 14 April 2021;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Tangkapan Layar Cek DPT Online dari Situs Kpu.go.id;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan KPPS terkait Kejadian di TPS dan Model C.Hasil-KWK- Bupati di beberapa TPS. Adapun TPS tersebut ialah sebagai berikut :
 1. TPS 002 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;
 2. TPS 004 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;
 3. TPS 010 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;
 4. TPS 004 Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya
 5. TPS 002 Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang;
 6. TPS 001 Desa Doda, Kecamatan Sarudu;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Undangan Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pasangkayu dan seluruh PPK se-Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 10 Oktober 2024 s/d. 23 Oktober 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN *A Quo*

1. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti PT – 3)**;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

3. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada 2 (dua) alasan sebagai berikut :
 - a) *Pelibatan Penyelenggara Pemilihan KPU dan Bawaslu Pasangkayu Pemenangan Calon tunggal (H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny)*
 - b) *Penggunaan Wewenang Program dan Pelibatan Aparatur Pemerintah Dalam Pemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny*
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagian besar **Merupakan Sengketa Tahapan/Proses Administrasi Pemilihan Yaitu Sengketa Administrasi Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan Bukan Sengketa Hasil Pemilihan**, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 yang mengatur bahwa *"Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan"*, dan ketentuan Pasal 142 huruf b yang mengatur bahwa *"Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan"*;
5. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas adalah **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, in casu PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**, hal ini DIDASARKAN pada ketentuan :
 - 1) **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan"*

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan” dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;

- 2) **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :
 - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- 3) **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota** (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
 - (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- 4) **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*
 - a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*

- b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- 5) **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*
 - a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
- 6. **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
- 7. Bahwa Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut *“UU Mahkamah Konstitusi”*), mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
- 8. **Bahwa Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota** (selanjutnya disebut *“PMK 6/2020”*) mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*
- 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Perbawaslu 9/2022 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi **maka dalil pemohon yang mempersoalkan pelanggaran saat tahapan pemilihan yang merupakan sengketa pemilihan dan bukan sengketa perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 yang diajukan Pemohon;**
11. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada pada pokoknya mengatur bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat
-----	-----------------	--

		Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1.5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000 -$	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu pada Akhir Tahun 2023 berdasarkan Data Kependudukan berjumlah 193.469 jiwa sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Porsentase (%)
1	Kolom Kosong	34.657	45,32%
2	H. YAUMIL AMBO DJIWA dan Hj. HERNY	41.819	54,68%
TOTAL SUARA SAH		76.476	

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah **2% X 76.476 = 1.529 suara**;
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **41.819 – 34.657 = 7.162** dimana selisih suara antara Pihak Terkait

dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 1.529 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

C. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya di kolom identitas Pemohon, menyatakan bahwa **PUTRAWAN SURYATNO dan APRISAL** masing masing sebagai **Kordinator dan Sekretaris Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia ("LPGLI")**.
2. Bahwa didalam permohonannya, pada Bagian III (KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON) tak satupun dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa Putrawan Suyatno dan Aprisal adalah ***person yang sah dan berhak bertindak di dalam dan luar pengadilan atas nama Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia***.
3. Bahwa jika benar **Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia ("LP-GLI")**, dari informasi yang berhasil kami himpun, **kantor pusatnya ada di Bekasi-Jawa Barat**, maka selayaknya ada mandat berupa Surat Kuasa dari Pengurus Pusat Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia (LP-GLI) yang disebut dalam AD/ART ataupun Akta Notaris yang berhak bertindak di dalam dan di luar pengadilan, yang diberikan kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan *a quo*

agar Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan.

4. Bahwa dalam suatu gugatan, maka *legal standing* adalah komponen penting yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan keberatan ke pengadilan untuk sengketanya diselesaikan, dimana *Legal standing* terkait dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi)*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat
5. Bahwa secara umum ukuran yang dipakai dalam menilai apa yang disebut *persona standi in judicio* sesungguhnya dikatakan secara sederhana bahwa kepentingan hukum yang dimiliki satu pihak terlanggar, sehingga dia melakukan satu aksi mempunyai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata dalam perselisihan keperdataan. Terdapat 2 (dua) pihak dalam sengketa keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 *Het Herziene Indonesiach Reglement (HIR)*, yaitu: pertama, Pihak materil adalah orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. Kedua, pihak formil adalah pihak yang menghadap ke muka pengadilan dikarenakan kepentingan orang lain.
6. Bahwa karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung Pemohon, sebagai person yang mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*.

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa “***Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”, maka Incasu PEMOHON mengajukan perselisihan tentang

hasil pemilihan umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yang dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu, Nomor : 758 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT – 3**);

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa “***Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***
 - a. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;***
3. Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya **mempersoalkan 2 (dua) hal sebagai berikut:**
 - a. *Pelanggaran Terukur, yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat (Vide : dalil Pemohon pada Angka 2 huruf A)*
 - b. *Pelanggaran/Kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berlangsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; (Vide : Permohonan Pemohon Angka 2 Huruf B)*
4. Bahwa dalil Pemohon di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi;**
5. Bahwa oleh karena dalil Pemohon merupakan dalil yang berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa

Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan, PEMOHON dalam petitum permohonannya selain menuntut Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor : 758 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon merupakan permohonan yang TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), selain karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, juga karena dalam permohonan Pemohon tidak dapat memisahkan dalil-dalil/hal-hal apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, KPU dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon seakan-akan “MEMAKSA”/menjadikan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu sekaligus sebagai Komisi Pemilihan Umum yang mengurus persoalan tata cara dan pelanggaran administrasi tahapan pemilu;

Atau dengan kata lain, Pemohon dengan permohonannya yang tidak jelas dan kabur tersebut hendak mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu dengan mencampuri dan dengan tanpa hak mengambil alih kewenangan Bawaslu, KPU, dan bahkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Pihak Terkait DALAM EKSEPSI menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum DALAM POKOK PERKARA *a quo*;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon yang meminta agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu No. 758 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, namun setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan uraian dalil Pemohon tentang kesalahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT, menegaskan bahwa yang menjadi materi sengketa dalam perselisihan akhir Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, hal itu sejalan dengan ketentuan **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
5. Bahwa ketentuan mengenai materi sengketa juga telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "*UU Mahkamah Konstitusi*"), mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya Pasal **75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*

6. Bahwa walaupun yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan materi sengketa yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi namun Pihak Terkait menganggap penting untuk menjawab dan meluruskan dalil Pemohon tersebut, agar Mahkamah dapat memperoleh fakta hukum yang tepat.
7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya Pelanggaran berupa :

A. Dalil Pemohon Terkait keterlibatan KPU Pasangkayu

Bahwa pada halaman 8 bagian A, terkait Keterlibatan KPU Kabupaten Pasangkayu untuk Pemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny, pada angka 4 dinyatakan bahwa : pada tanggal 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan anggota KPPS dari 63 kelurahan/Desa se Kabupaten Pasangkayu untuk pemilihan serentak tahun 2024, ditemukan 27 PPS Kelurahan/Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan melakukan Tindakan keberpihakan berdasarkan arahan dan instruksi KPU Kabupaten Pasangkayu, PPS diminta agar KPPS dilantik menggunakan *dress code* “Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron” yang menyerupai *tagline* Pasangan calon H Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny.

- (1) Bahwa kami menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas, dalil tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan tidak punya landasan yang kuat untuk diyakini kebenarannya.
- (2) Bahwa Pelantikan PPS dengan *tagline* Peci Hitam dan Jilbab Merah Maron yang didalilkan oleh Pemohon, tersebut tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. *Tagline* “PECI HITAM dan

JILBAB MERAH MARON” dari dulu diketahui merupakan *tagline* khas KPU Pasangkayu (TERMOHON) sehingga adalah keliru jika PEMOHON mengaitkan hal tersebut dengan PIHAK TERKAIT seolah-olah TERMOHON memakai *tagline* PIHAK TERKAIT dalam pelantikan PPS dan KPPS padahal *tagline* tersebut memang merupakan milik TERMOHON.

Bahwa jikapun ada spanduk dan semacamnya yang memakai *tagline* semacam itu dan mengaitkan dengan PIHAK terkait, itu bukanlah *official* dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau PIHAK TERKAIT, dan tidak ada instruksi khusus dari Tim Pemenangan untuk melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut diluar tanggung jawab Pihak Terkait.

- (3) Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran dimaksud namun setelah dilakukan kajian dan telaah, maka hal tersebut dianggap tidak memenuhi syarat **(Bukti PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, dan PT-19)**
- (4) Bahwa *tagline* PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Pasangkayu tahun 2024 adalah “PASANGKAYU MAJU” (Vide Bukti PT-...) sehingga sekali lagi adalah kekeliruan yang nyata jika PEMOHON mengaitkan *tagline* tersebut dengan PIHAK TERKAIT. **(Bukti PT-21)**

B. Dalil PEMOHON terkait Keterlibatan Bawaslu

- (1) Bahwa tuduhan PEMOHON pada halaman 12-13 Huruf B angka 1-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BAWASLU hadir sebagai JURUSELAMAT PIHAK TERKAIT, adalah terlalu tendensius dan mengada-ada, Bawaslu dalam melaksanakan tugas memeriksa dugaan pelanggaran baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun berupa temuan oleh Bawaslu sendiri, didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku berupa PERBAWASLU dan aturan terkait lainnya, termasuk namun

tidak terbatas pada kelengkapan dan pemenuhan syarat laporan yang bisa ditindaklanjuti atau tidak.

- (2) Bahwa Bawaslu punya pedoman kerja dan dipagari oleh Kode Etik dalam melaksanakan tugas, oleh karenanya, tidak semua laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti, jangan pula hanya karena laporan yang diajukan tidak ditindaklanjuti kemudian timbul tuduhan bahwa Bawaslu tidak netral, memihak dan lain sebagainya, apalagi secara tendensius menyebut Bawaslu sebagai juruselamat.
- (3) Bahwa masyarakat, dalam hal ini PEMOHON harusnya bijak dalam menilai segala sesuatunya, termasuk mengevaluasi diri apakah laporan yang diajukan ke Bawaslu telah memenuhi standart sebagaimana syarat-syarat laporan atau tidak.
- (4) Bahwa sekali lagi PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak tuduhan PEMOHON yang menyebut bahwa Bawaslu telah menjadi juruselamat PIHAK TERKAIT.

C. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penggunaan Wewenang Program Dan Pelibatan Aparatur Pemerintah Dalam Pemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa Dan Hj. Herny.

- (1) Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil dan tuduhan PEMOHON pada halaman 16-17 huruf A-D, terkait pelantikan, rotasi dan mutasi pegawai dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu oleh Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny pada tanggal 11 September 2024 adalah bentuk kecurangan dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
- (2) Bahwa adanya kegiatan pelantikan sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka II huruf A bukanlah pelantikan sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON. Kegiatan dimaksud adalah pengukuhan dan bukan penggantian pejabat sehingga tindakan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pasangkayu (H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny) telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 Tentang Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

- (3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon justru telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu dan melalui Formulir A.17 Tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tanggal 21 September 2024, ditemukan fakta bahwa tindakan pengukuhan dimaksud dalam Surat Edaran a quo bukan pelanggaran. Olehnya dalil Pemohon patut dikesampingkan karena tak beralasan hukum. **(Bukti.PT-6)**
- (4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka II huruf B dan C, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 524 Tahun 2024 tertanggal 25 Nopember 2024 adalah upaya Pasangan H.Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny menjadikan modus politik agar dapat menggunakan perangkat Kepala Dinas untuk pemenangan adalah asumsi yang tak berdasar sebab SK Bupati Nomor 524 Tahun 2024 tersebut telah sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana **PEMANTAUAN** Pemilihan adalah bagian dari tugas DESK PILKADA sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf a Permendagri Nomor 9 tahun 2005. Bahkan unsur pemerintah dalam pemantauan pemilihan jelas pula diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan, ***“DESK PILKADA sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri”***. Atas alasan tersebut, terbitnya SK Nomor 524 Tahun 2024 tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan. **(Bukti PT-20)**

- (5) Bahwa dalil Pemohon pada huruf G dan H pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba serta Kepala Desa Bajawali, Kecamatan Lariang pada tanggal 21 Nopember dan 26 Nopember 2024 adalah untuk mempengaruhi pemilih merupakan dalil tidak jelas dan tidak beralasan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :
 - (a) Bahwa kegiatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Pasangan Calon H.Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny akan tetapi kegiatan tersebut murni program Kepala Desa dari program nasional yang tidak dapat diintervensi, termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny.
 - (b) Bahwa tidak ada instruksi dari PIHAK TERKAIT berkenaan dengan pembagian BLT dimaksud sehingga tidak beralasan jika dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT.
 - (c) Bahwa setelah PIHAK TERKAIT menelusuri dan melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut, maka ditemukan fakta bahwa pembagian BLT oleh dua Kepala Desa yang menurut pengakuan keduanya, bahwa BLT yang dibagikan itu telah cair sebelumnya (JATUH TEMPO saat itu) sehingga jika tidak dibagikan maka akan jadi masalah di kemudian hari berupa temuan oleh pemeriksa karena dianggap “sengaja menahan” bantuan yang seharusnya diberikan saat itu.
 - (d) Bahwa secara tegas, dua orang Kepala Desa yang membagi BLT pada masa tenang menerangkan bahwa TIDAK ADA kaitan antara Pembagian BLT dengan PIHAK TERKAIT dimana sama sekali TIDAK ADA INSTRUKSI dari PIHAK TERKAIT untuk membagi BLT dimasa tenang.
 - (e) Bahwa diakui oleh Dua Kepala Desa dimaksud, bahwa mereka tidak mengetahui akan adanya edaran yang

melarang pembagian Bantuan Langsung Tunai dimasa tenang.

- (f) Bahwa karenanya, tidak pula ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, apalagi fakta menunjukkan PIHAK TERKAIT juga tidak sukses memenangkan perolehan suara di dua desa tersebut.
- (6) Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan Camat Pasangkayu melakukan monitoring di beberapa desa di wilayahnya bermuatan politik sebagaimana angka II huruf I tidak beralasan hukum karena camat adalah pembina politik di wilayahnya, Atas dalil Pemohon tersebut maka seluruh dalil Pemohon patut dikesampingkan secara hukum. Selanjutnya, Camat Pasangkayu membuat postingan dengan kalimat **“tugas saya sudah selesai seperti itulah kemampuan yang bisa saya persembahkan”**, jelas dan nyata tidak ada relevansinya dengan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu (H. Yaumil Ambo Diwa dan Hj. Herny) karena kalimat tersebut diunggah pada akun *Facebook* milik Sdr.Irwan Lasibe yang juga Camat Pasangkayu. Mengingat dalil pemohon tersebut sama sekali tidak saling berkait maka bukan domain Pihak Terkait untuk menjawab dan dalil Pemohon tersebut patut pula dikesampingkan.
- (7) Bahwa dalil Pemohon pada huruf J yang pada pokoknya menyatakan, akun *Facebook* atas nama FERAWATI yang juga merupakan sepupuh dari Camat Bambalamotu merupakan bukti intervensi oleh Petahana adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi Pemohon semata, dengan demikian Dalil Pemohon tersebut tidak perlu di jawab oleh Pihak Terkait. Olehnya atas dalil Pemohon tersebut yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus di tolak.

- (8) Bahwa dari uraian sebagaimana disebutkan diatas, dan oleh karena seluruh dalil-dalil Pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Porolehan suara terbanyak pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu H.Yaumil Ambo Djiwa dan Hj.Herny nyata dan terang tidak berkaitan hukum langsung dengan dali-dalill Pemohon. Olehnya seluruh dalil-dalil Pemohon pada pokoknya patut dikesampingkan.

D. Dalil PEMOHON terkait Pengerahan PNS berupa hasil *chatting* WA Group Kepala Desa

- (1) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan pada huruf C, D, E dan F yang pada pokoknya menyebutkan H Yaumil Ambo Djiwa melibatkan para kepala Desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu melalui Kepala Dinas PMD Saudara Habsih, Sos adalah dalil yang mengada-ada sebab faktanya H. Yaumil Ambo Djiwa tidak berada dalam grup dimaksud Pemohon serta tidak pernah menginstruksikan Sdr.Hasbih, Sos, baik secara lisan maupun tertulis melibatkan para Kepala Desa.
- (2) Bahwa perbuatan dimaksud sekali lagi tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT dan itu hanyalah isu yang tidak berdasar, dimana PIHAK TERKAIT (Calon Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa) sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut, Prinsipal PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk melakukan aksi penggalangan dukungan untuk kemenangan Pilkada Kabupaten Pasangkayu.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor: 758 Tahun 2024 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.00 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YAUMIL AMBO DJIWA** dengan NIK : 760102060350001;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr. Hj. HERNY, S.Sos., M.Si** dengan NIK : 7601024509740001;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 758 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 Wita;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 21 September 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 September 2024, No. Laporan : 005/Reg/LP/PB/Kab/30.03/IX2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 05 November 2024. No. Laporan : 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 15 November 2024 No. Laporan : 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 28 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Bambalamotu/K.S.R-05.01/XI2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Sarjo/30.03/XI2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17

Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Bambaيرا/30.03/XI2024;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Pasangkayu/30.03/XI2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Pedongga/30.03/XI2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Tikke Raya/30.03/XI2024;
16. Bukti PT-16 : Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Lariang/30.03/XI2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Bulutaba/30.03/XI2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17
Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Dapurang/30.03/XI2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat BAWASLU Formulir Model A.17

Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 29 November 2024 No. Laporan : 001/Reg/LP/PB/Kec. Duripoku/30.03/XI2024;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Tim Pemantau Pilkada Tahun 2024 Kabupaten Pasangkayu, tanggal 26-28 November 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Visi Misi YAUMIL – HERNY 2024 -2029 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH Dr. Hj. HERNY, S.Sos, M.Si TERWUJUDNYA PASANGKAYU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KEBERAGAMAN.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH TERMOHON (ANGKA 2 HALAMAN 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 351/LHP/PM.01.02/SR-05/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dihadiri oleh, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

tingkat Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 02, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tingkat Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 03, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tingkat Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 04, serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 02.

2. Bahwa dalam Rapat Pleno terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pasangkayu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dugaan pelanggaran pemilihan.
3. Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu mengesahkan Form Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan Menetapkan Perolehan suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel. 1: Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
(1) Kolom Kosong Tidak Bergambar	34.657
(2) H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si	41.819

[vide Bukti PK.29.1-01]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KPU KABUPATEN PASANGKAYU TIDAK MENGUNDANG LO PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT PADA RAPAT PLENO PENETAPAN DPT (ANGKA I HURUF A NOMOR 1 SAMPAI 3 HALAMAN 8 JO HURUF B NOMOR 1 HALAMAN 12).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024. **[vide Bukti PK.29.1-02]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti adanya pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-03]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 208/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

1.1. Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 20 September 2024 di Aula Hotel Nerly yang beralamat di jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Bahwa Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1.2.1. M Alkahfi R Lidda (Ketua KPU Kab Pasangkayu), Nurliana (Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu), Nia Indasari (Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu), Hasnur (Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu), dan Syahrudin (Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu).

1.2.2. Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu (H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si) yang dihadiri oleh Uksin Djamaluddin, M.Si., Farham, dan Annas C Saputra,

1.2.3. Ketua dan Anggota PPK dari 12 Kecamatan se Kabupaten Pasangkayu.

1.3. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2: Rekap Daftar Pemilih Tetap

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH DAFTAR PEMILIH
1	Laki Laki	58.591
2	Perempuan	55.564
3	Total	114.155

[vide Bukti PK.29.1-04]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam formulir laporan Nomor: 006/PL/B/Kab/30.03/IX/2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan ketua KPU Kabupaten Pasangkayu tidak mengundang tim Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun terlapor menyebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si dalam undangan Rapat Pleno. Sementara KPU Kabupaten Pasangkayu belum menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-02];**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan kajian Awal Dugaan pelanggaran 006/PL/B/Kab/30.03/IX/2024 tanggal 25 September tahun 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi Syarat Formil dan Materil laporan dan Meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor: 005/Reg/PL.PB/Kab/30.03/IX/2024 **[vide Bukti PK.29.1-05]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/PL.PB/Kab/30.03/IX/2024 tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-06]**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 005/Reg/PL.PB/Kab/30.03/IX/2024 pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-03]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERDAPAT SEBANYAK 27 PPS YANG TERSEBAR DI 10 KECAMATAN MELAKUKAN TINDAKAN KEBERPIHAKAN BERDASARKAN ARAHAN DAN INSTRUKSI KPU KABUPATEN PASANGKAYU AGAR KPPS DILANTIK MENGGUNAKAN DRESS CODE "PECI HITAM DAN JILBAB MERAH MARON" YANG MENYERUPAI TAGLINE PASANGAN CALON H. YAUMIL AMBO DJIWA DAN HJ. HERNY (ANGKA I HURUF A NOMOR 4 DAN 5 HURUF A HALAMAN 08 DAN 09 JO ANGKA I HURUF B NOMOR 6 SAMPAI NOMOR 9 HALAMAN 14 SAMPAI HALAMAN 15).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 22 November tahun 2024 **[vide Bukti PK.29.1-07]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Bambalamotu, Panwaslu Kecamatan Pasangkayu, Panwaslu Kecamatan Dapurang, Panwaslu Kecamatan Duripoku, Panwaslu Kecamatan Bulu Taba, Panwaslu Kecamatan Tikke Raya, Panwaslu Kecamatan Pedongga, Panwaslu Kecamatan Bambaira, Panwaslu Kecamatan Sarjo, dan Panwaslu Kecamatan Lariang mengeluarkan status pemberitahuan laporan yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam formulir laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan

peristiwa Ketua PPS mengundang calon anggota KPPS yang akan dilantik menggunakan Dress Code “Peci Hitam Jilbab Merah Maron” yang diduga sama dengan Tagline Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 02 H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si **[vide Bukti PK.29.1-07]**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Formulir Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil **[vide Bukti PK.29.1-09]**
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melimpahkan laporan a quo dengan surat pelimpahan Nomor 343/PP.00.02/K.SR-05/11/2024 tanggal 24 November 2024 ke kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Wulai dan PPS Desa Polewali dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Bambalamotu.
 - 1.2.2. Bahwa laporan terhadap PPS Kelurahan Pasangkayu dan PPS Kelurahan Martajaya dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Pasangkayu.
 - 1.2.3. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Dapurang dan PPS Desa Benggaulu dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Dapurang.
 - 1.2.4. Bahwa laporan terhadap PPS desa Saptana Jaya, PPS Desa Tamarunang, PPS Desa Sipakainga, dan PPS Desa Taranggi dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Duripoku.
 - 1.2.5. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Lilimori, PPS Desa Bukit Harapan, PPS Desa Kastabuana, PPS Desa Ompi, PPS Desa Lelejae, dan PPS Desa Sumbersari dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Bulu Taba.
 - 1.2.6. Bahwa laporan terhadap Yusran Ketua PPS Desa Tikke, Riska Ketua PPS Desa Pajalele, Juita Ketua PPS Desa Lariang, dan Anita Anggota PPS Desa Makmur Jaya dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Tikke Raya.

- 1.2.7. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Batu Oge dan PPS Desa Malei dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Pedongga
- 1.2.8. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Tempaure dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Bambaira
- 1.2.9. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Sarjo dan PPS Desa Letawa dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sarjo
- 1.2.10. Bahwa laporan terhadap PPS Desa Parabu dan PPS Desa Batu Matoru dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Lariang
[vide Bukti PK.29.1-10]
- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bambalamotu meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambalamotu/K.SR-05.01/XI/2024 kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambalamotu/K.SR-05.01/XI/2024 Pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-11]**
- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bambalamotu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambalamotu/K.SR-05.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasangkayu meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Pasangkayu/K.SR-05.01/XI/2024. kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Pasangkayu/K.SR-05.01/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-12]**
- 1.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasangkayu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Pasangkayu/30.03/XI/2024 tanggal 29 November

2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**

- 1.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dapurang meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Dapurang/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Dapurang/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-13]**
- 1.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dapurang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Dapurang/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duripoku meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Duripoku/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A.11 Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Duripoku/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-14]**
- 1.10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duripoku mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Duripoku/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulu Taba meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bulutaba/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Bulutaba/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-15]**
- 1.12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulu Taba mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bulutaba/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan

dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**

- 1.13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tikke Raya meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Tikke Raya/30.03/XI/2024. kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran seabgaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Tikke Raya/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-16]**
- 1.14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tikke Raya mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Tikke Raya/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pedongga meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Pedongga/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Pedongga/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-17]**
- 1.16. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pedongga mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Pedongga/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.17. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bambaira meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambaira/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambaira/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-18]**

- 1.18. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bambaira mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Bambaira/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sarjo meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Sarjo/30.03/XI/2024. Kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Sarjo/K.SR-05.11/11/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-19]**
- 1.20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sarjo mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Sarjo/30.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
- 1.21. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lariang meregistrasi Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Lariang/K.SR-05.12/XI/2024. kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam formulir model A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/Kec.Lariang/K.SR-05.12/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-20]**
- 1.22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lariang mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Lariang/K.SR-05.12/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-08]**
2. Bahwa Berkenaan dengan pelimpahan laporan a quo ke Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima surat dari Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia (GLI) Nomor: 012/GALANG/7605/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa dalam hal 10 (sepuluh) Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi dalam waktu yang bersamaan, maka Pelapor dan Saksi tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi undangan Klarifikasi dimana Pelapor dan Saksi membutuhkan waktu mobilisasi dalam jarak tempuh yang cukup jauh antar kecamatan.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu perlu meninjau kembali mekanisme yang sementara berjalan dan mempertimbangkan waktu penanganan dugaan pelanggaran pemilihan hanya 3 (tiga) hari dan dapat ditambah 2 (dua) hari dalam hal dibutuhkan keterangan tambahan/paling lama 5 (lima) hari kalender waktu penanganan dugaan pelanggaran pemilihan.
- 2.3. Klarifikasi Pelapor dan Saksi agar kiranya dapat dilakukan oleh Bawaslu Pasangkayu sehingga proses penanganan pelanggaran yang efektif dan efisien dapat tercapai; **[vide Bukti PK.29.1-21]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Menindaklanjuti surat Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia (GLI) dengan surat Nomor: 338/PP.00.02/K.SR-05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 pada Pasal 9 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.
 - 3.2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 pada Pasal 9 ayat (3) Huruf b berbunyi "Pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan".
 - 3.3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 pada Pasal 13 Ayat (1) berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5

- 3.4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 13 ayat (2) berbunyi "Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporan"
- 3.5. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (2) berbunyi "Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, dan Formulir Model A." **[vide Bukti PK.29.1-22]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERMOHON MEMPERSULIT PEMANTAU LEMBAGA GERAK LANGKAH INDONESIA SEJAK PENDAFTARAN PEMANTAU (POIN I HURUF A NOMOR 6 SAMPAI NOMOR 8 HALAMAN 09 DAN 10).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 505/PM.00.02/K.SR-05/11/2024 perihal penyampaian tertanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya disampaikan ke KPU Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

- 1.1. Agar KPU Kabupaten Pasangkayu memastikan formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang mendaftar di KPU Kabupaten Pasangkayu memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1.2. Agar KPU Kabupaten Pasangkayu membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan yang bertugas untuk menerima dokumen persyaratan pendaftaran, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, mengajukan persetujuan Sertifikat Akreditasi Pemantau Kepada KPU Kabupaten Pasangkayu, dan menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-23]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 282/LHP/PM.01.02/SR-05/11/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemantau pemilihan Gerak Langkah Indonesia (GLI) telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu nomor: 876/PP.03.2-Kt/7601/2024 serta Id Card Pemantau sebanyak 6 (enam) unit masing-masing atas nama Indra Mulana, Aprizal, Putrawan Suryatno, Muhammad Erwin, Ardiansyah, dan A Taslim. **[vide Bukti PK.29.1-24]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA PENDISTRIBUSIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK TIDAK SESUAI PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN YANG BELAKU, SEHINGGA FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN OLEH KPPS SANGAT POTENSI DISALAHGUNAKAN OLEH PIHAK TERTENTU, (POIN I HURUF A NOMOR 9 HALAMAN 10) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 314/LHP/PM.01.02/SR-05/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang

pada Pokoknya KPU Kabupaten Pasangkayu mendistribusikan Logistik jenis Formulir Model C-Pemberitahuan ke Kecamatan se Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. **[vide Bukti PK.29.1-25]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 351 /LHP/PM.01.02/SR-05/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan tingkat Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024 di kantor KPU Kabupaten Pasangkayu dilakukan Rekapitulasi distribusi Formulir Model C-Pemberitahuan sebagai berikut:

Tabel 3: Rekapitulasi Formulir Model C-Pemberitahuan

NO	URAIAN	JUMLAH
A	TIDAK TERDISTRIBUSI	
	1 MENINGGAL DUNIA	261
	2 PINDAH ALAMAT DOMISILI	696
	3 PINDAH MEMILIH	584
	4 TIDAK DIKENAL	4.808
	5 BERUBAH STATUS	23
	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	7.631
	JUMLAH TIDAK TERDISTRIBUSI	14.003
B	TERDISTRIBUSI	100.152
TOTAL		114.155
JUMLAH DPT		114.155
SELISIH		0

[vide Bukti PK.29.1-01]

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

202/LHP/PM.00.01/SR/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 04 yang terkait dengan Rekapitulasi Formulir Model C-Pemberitahuan di Kecamatan Pasangkayu dianggap agak rancu, jumlahnya sangat signifikan sehingga perlu untuk dirinci lebih lanjut.
- 3.2. Bahwa KPU Kabupaten Pasangkayu menjelaskan bahwa detail kronologi distribusi Formulir Model C-Pemberitahuan yang disampaikan di awal (kronologi pertama) merupakan hasil koordinasi dengan jajaran PPK di Kecamatan Pasangkayu dan dilakukan dalam waktu yang sempit sehingga terdapat kesalahan penjumlahan, dan kemudian dilakukan pencermatan kembali hingga ke tingkat TPS sehingga ditemukan penjelasan yang lebih detail sebagaimana pada detail kronologi yang terbaru. **[vide Bukti PK.29.1-26]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA DITEMUKAN TERJADI DI BEBERAPA TPS, KETUA KPPS MEMBERIKAN 2 (DUA) SURAT SUARA JENIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA PEMILIH, DENGAN ALASAN SURAT SUARA TERSELIP TERUTAMA di TPS 4, TPS 2 DAN TPS 10 KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU (POIN I HURUF A (HURUF c) HALAMAN 11).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.02.01/SR-05.02.76.01.02.1001/ XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon. **[vide Bukti PK.29.1-27]**
2. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.02/SR-05.02.1001.04/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon. **[vide Bukti PK.29.1-28]**
3. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 10 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/LHP/PM.01.02/SR-05.02.1001.10/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon. **[vide Bukti PK.29.1-29]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KPPS TIDAK MEMPERBOLEHKAN PEMANTAU GLI MENDOKUMENTASIKAN DAFTAR HADIR PEMILIH SETELAH PEMUNGUTAN SUARA TETAPI NANTI SETELAH SELESAI PENGHITUNGAN SUARA SELESAI TERUTAMA TPS 4 DESA PAJALELE KECAMATAN TIKKE RAYA DAN TPS 1 DESA DODA KECAMATAN SARUDU (POIN I HURUF A (HURUF d) HALAMAN 11).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.00.02/SR-05.08.04.004/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon **[vide Bukti PK.29.1-30]**
2. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Doda Kecamatan Sarudu telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SR.05.04.02.01/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon **[vide Bukti PK.29.1-31]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA KPPS TIDAK LANGSUNG MENCORET/MEMBERI TANDA SILANG SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN DENGAN ALASAN NANTI SETELAH SEMUA PROSES PENGHITUNGAN BARU DICORET TERUTAMA DI TPS 2 DESA DAPURANG KECAMATAN DAPURANG, TPS 1 DESA DODA KECAMATAN SARUDU, TPS 4 DESA PAJALELE KECAMATAN TIKKE RAYA (POIN I HURUF A (HURUF e) HALAMAN 11).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Dapurang Kecamatan Dapurang telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 57/LHP/PM.01.02/K.SR-05.05/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon **[vide Bukti PK.29.1-32]**

2. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Doda Kecamatan Sarudu telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/SR.05.04.02.01/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon. **[vide Bukti PK.29.1-31]**
3. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya telah melakukan Pengawasan di TPS pada tanggal 27 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.00.02/SR-05.08.04.004/XI/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil pemohon **[vide Bukti PK.29.1-30]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGHITUNGAN SUARA DITUNDA SAMPAI JAM 14.00 WITA DENGAN ALASAN KPPS ISTIRAHAT DAN SHOLAT (POIN I HURUF A (HURUF F) SERTA PENGHITUNGAN SUARA SECARA MANIPULASI, DIDUGA SURAT SUARA COBLOSAN KOLOM KOSONG/NOMOR URUT 1, ANGGOTA KPPS MENYEBUT NOMOR 2 DAN TENTU DINILAI SUARA UNTUK PASLON NOMOR 2, TERUTAMA DI DESA DODA, DAN DESA SARUDU KECAMATAN SARUDU YANG MERUPAKAN KAMPUNG HALAMAN CALON BUPATI H. YAUMIL (POIN I HURUF A (HURUF g) HALAMAN 11).
TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan Tugas Pencegahan Pelanggaran dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 668/PM.00.02/K.SR-05/11/2024 perihal penyampaian tertanggal 26 November

2024 yang pada pokoknya disampaikan ke KPU Kabupaten Pasangkayu agar menyampaikan kepada KPPS memastikan sebagai berikut :

1. Meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara
2. Menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
3. Menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas
4. Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas **[vide Bukti PK.29.1-33]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU TERKESAN SEBAGAI LEMBAGA YANG MELINDUNGI/JURU SELAMAT BAGI PASLON, TIM PEMENANGAN, SERTA JAJARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BERKAITAN DENGAN PROSES PENANGANAN PELANGGARAN YANG DITANGANI BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU (POIN I HURUF B NOMOR 3, 4 DAN 5) HALAMAN 13 SAMPAI 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PB/Prov/30.00/XI/2024 pada tanggal 08 November 2024 **[vide Bukti PK.29.1-34]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Formulir Pemberitahuan Status nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena hasil kajian dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-35]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024. Tanggal 07 November 2024 **[vide Bukti PK.29.1-36]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 13

November 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan ke tahapan penyidikan di Polres Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-37]**

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PB/Prov/30.00/XI/2024 pada tanggal 08 November 2024 **[vide Bukti PK.29.1-38]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-39]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima Laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 004/LP/PB/Prov/30.00/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor urut 02 yang menghina Kotak Kosong. **[vide Bukti PK.29.1-34]**
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan kajian awal laporan Nomor: 004/LP/PB/Prov.30.03/2024 pada tanggal 09 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat syarat Formil dan Materil **[vide Bukti PK.29.1-40]**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat Nomor: 773/PP.00.01/K.SR/11/2024 tanggal 08 November tahun 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu agar meregistrasi laporan Nomor 004/LP/PB/Prov.30.03/2024 serta menindaklanjuti laporan a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.29.1-41]**
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu meregistrasi laporan dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu nomor: 017/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terlapor saudara Agus Ambo

Djiwa dilanjutkan ke proses Klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.29.1-42]**

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 14 November yang pada pokoknya kesimpulan hasil analisis kajian dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-43]**
- 1.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melakukan Rapat pembahasan kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 030/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.5.1. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan
 - 1.5.2. Kepolisian Resort Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan
 - 1.5.3. Kejaksaan Negeri Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[vide Bukti PK.29.1-44]**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Formulir Pemberitahuan Status Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-35]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024. Tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa kegiatan Kampanye Tatap Muka yang dilaksanakan Pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si pada tanggal 13 November 2024, di Kecamatan Sarjo difasilitasi oleh Camat Sarjo Muh. Nasir, S.Pd **[vide Bukti PK.29.1-36]**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan Kajian awal dugaan pelanggaran 008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formil dan syarat Materil. **[vide Bukti PK.29.1-45]**
- 2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melakukan Rapat Pembahasan Pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor:011/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 saudara MUH. NASIR (Selaku terlapor) dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu melalui Prosedur Klarifikasi dan kajian. **[vide Bukti PK.29.1-46]**
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya laporan dilanjutkan ke proses penyidikan. **[vide Bukti PK.29.1-47]**
- 2.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melakukan Rapat Pembahasan Kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 027/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024 saudara MUH. NASIR (Selaku terlapor) diteruskan ke Kepolisian Resor Pasangkayu untuk dilakukan penyidikan. **[vide Bukti PK.29.1-48]**
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Pemberitahuan Status laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan ke tahapan penyidikan di Polres Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-37]**
- 2.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melaksanakan Rapat Pembahasan ketiga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 038/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada

pokoknya Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 telah dilakukan penyerahan tersangka Muh Nasir, S.Pd dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. **[vide Bukti PK.29.1-49]**

2.7. Bahwa Pengadilan Negeri Pasangkayu mengeluarkan Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

2.7.1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasir, S.Pd. Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2.7.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

2.7.3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir; **[vide Bukti PK.29.1-50]**

2.8. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melaksanakan Rapat Pembahasan keempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 046/SG/Pasangkayu/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 direkomendasikan untuk dilakukan upaya Hukum Banding. **[vide Bukti PK.29.1-51]**

2.9. Bahwa Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Putusan Nomor: 263/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 2.9.1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan
- 2.9.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan pidana denda kepada terdakwa Muh. Nasir, S.Pd Alias Pak Nasir Bin M. Dahlan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari. **[vide Bukti PK.29.1-52]**
- 2.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 263/PID.SUS/2024/PT MAM sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 364/LHP/PM.01.02/SR-05/12/2024 pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya terdakwa Muh. Nasir, S.Pd telah melakukan pembayaran denda sebanyak Rp. 1000.000,- dan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.500,- di kantor Kejaksaan Negeri Pasangkayu, serta terdakwa Muh. Nasir, S.Pd telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kabupaten Pasangkayu yang beralamat di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat **[vide Bukti PK.29.1-53]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima Laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 003/LP/PB/Prov/30.00/VI/2024 pada tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa kegiatan Kampanye Tatap Muka yang dilaksanakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yaumil Ambo Djiwa, SH – Dr. Hj. Herny, S.Sos., M.Si pada tanggal 13 November 2024, di Kecamatan Sarjo. Terlapor adalah calon Bupati Kabupaten Pasangkayu H. Yaumil Ambo Djiwa, SH. Dengan dugaan Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam kegiatan Kampanye, dan Muh. Nasir (Camat Sarjo) dengan dugaan Pelanggaran memfasilitasi kegiatan Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. **[vide Bukti PK.29.1-38]**

- 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melakukan Kajian awal sebagaimana tertuang dalam Formulir Kajian Awal Nomor: 003/LP/PB/Prov/30.00/XI/2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil. **[vide Bukti PK.29.1-54]**
- 3.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat Nomor: 773/PP.00.01/K.SR/11/2024 tanggal 08 November tahun 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu agar meregistrasi Laporan Nomor 003/LP/PB/Prov.30.03/2024 serta menindaklanjuti laporan a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.29.1-41]**
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu meregistrasi Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 dan dilanjutkan dengan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 016/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor 1 (satu) saudara H. Yaumil Ambo Djiwa dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilihan melalui Prosedur Klarifikasi dan kajian, sedangkan terlapor 2 (dua) saudara Muh. Natsir, S.Pd (Camat Sarjo) tidak dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilihan karena telah ditangani Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024. **[vide Bukti PK.29.1-55]**
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana tertuang pada formulir kajian dugaan pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya laporan a quo tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.29.1-56]**
- 3.5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu melakukan Rapat Pembahasan kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 029/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.5.1. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor:

007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 Tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan;

3.5.2. Kepolisian Resort Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 Tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan;

3.5.3. Kejaksanaan Negeri Pasangkayu berpendapat bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 Tidak terpenuhi dua alat bukti, dan tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[vide Bukti PK.29.1-57]**

3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-39]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU MENGANGGAP PEMANTAU SEOLAH-OLAH LAWAN TANDING, PADAHAL SEMESTINYA PEMANTAU SEBAGAI MITRA SEHARUSNYA DIBANGUN KERJASAMA YANG BAIK (POIN I HURUF B NOMOR 10 SAMPAI 11 HALAMAN 15 DAN 16).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan legal standing pemantau pemilihan untuk memasuki TPS, Bawaslu Pasangkayu melakukan langkah sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyampaikan surat Nomor: 330/PP.00.02/K.SR-05/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang ditujukan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu meminta penjelasan secara yuridis, rasional dan obyektif mengenai diperbolehkan atau tidak diperbolehkan Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Kabupaten Pasangkayu masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan dan penghitungan suara mengingat Pemilihan di Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon (Pasangan Calon Tunggal) . **[vide Bukti PK.29.1-58]**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Balasan Nomor: 153/HK.04.00/K.SR/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya terkait surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor: 330/PP.00.02/K.SR-05/11/2024. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sedang dalam proses melakukan konsultasi kepada Bawaslu Republik Indonesia guna memperoleh kepastian hukum yang jelas terkait pola pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran pemantau pemilihan di TPS. **[vide Bukti PK.29.1-59]**
3. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang penyamaan persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya termuat dalam Huruf E nomor 6 poin 6.1 **huruf a**. Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar. Dan **huruf b** dalam hal terdapat pemantau Pemilihan terdaftar lebih dari 1 (satu), yang dapat memasuki TPS berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing pemantau Pemilihan terdaftar . **[vide Bukti PK.29.1-60]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA CALON BUPATI H. YAUMIL AMBO DJIWA MELAKUKAN PELANTIKAN TERHADAP 151 PEJABAT FUNGSIONAL DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PASANGKAYU (POIN II HURUF A HALAMAN 16 JO Poin I HURUF B NOMOR 2 HALAMAN 12 SAMPAI 13).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/30.03/IX/2024 pada tanggal 19 September 2024 **[vide Bukti PK.29.1-61]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Peristiwa yang dilaporkan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui mekanisme informasi awal. **[vide Bukti PK.29.1-62]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima Informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Darmawan, SH. melalui pesan Whatsaap, pada hari Rabu 11 September 2024 Pukul : 13.19 WITA yang pada pokoknya pada tanggal 11 September 2024 Bupati Kabupaten Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, S.H telah melakukan Pengambilan Sumpah terhadap Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebanyak 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-63]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menindaklanjuti informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat dengan melakukan penelusuran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 199 /LHP/PM.01.02/9/2024 pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Bupati Kabupaten Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, S.H. melakukan Pelantikan terhadap Kenaikan Jabatan Jenjang Fungsional dan tidak melakukan Mutasi/Penggantian Pejabat atau Pelantikan atau Pengisian Jabatan yang kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-64]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024 pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan peristiwa pelantikan Sebanyak 148 Pejabat Fungsional oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, SH diruang Pola Bupati Pasangkayu pada tanggal 11 September 2024 **[vide Bukti PK.29.1-61]**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyusun kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir kajian awal Nomor: 005/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur Formil dan unsur Materil. Namun Peristiwa yang dilaporkan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sehingga Laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.29.1-65]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena peristiwa yang dilaporkan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melalui mekanisme informasi awal **[vide Bukti PK.29.1-62]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGGUNAAN WEWENANG H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH DENGAN MEMBUAT SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 524 TAHUN 2024 TENTANG TIM PEMANTAU PEMILIHAN SEBAGAI ALAT POLITIK DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT KEPALA DINAS PMD KABUPATEN PASANGKAYU HASBI, S.SOS YANG MEMERINTAHKAN PARA KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN (POIN II HURUF B SAMPAI F HALAMAN 17 DAN 18).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan Tugas Pencegahan Pelanggaran dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 668/PM.00.02/K.SR-05/11/2024 perihal penyampaian tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya disampaikan ke KPU Kabupaten Pasangkayu agar menyampaikan kepada KPPS membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada Surat Suara, dan memastikan Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara. **[vide Bukti PK.29.1-33]**
2. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melaksanakan Tugas Pencegahan Pelanggaran dengan mengeluarkan Imbauan Nomor: 340/PM.00.02/K.SR-05/9/2024 perihal penyampaian tanggal 03 Juni 2024, dan surat Nomor: 526/PM.00.02/K.SR-05/9/2024 perihal penyampaian tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pasangkayu, para Kepala dinas, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Pasangkayu agar tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 2.2. Bahwa disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pasangkayu, para Kepala dinas, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Pasangkayu agar tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. **[vide Bukti PK.29.1-66]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima informasi awal dari masyarakat sebagaimana tertuang dalam Formulir informasi awal tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menerima Informasi Awal dari Masyarakat berupa Tangkap Layar Percakapan Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu dan beberapa Kepala Desa yang tergabung dalam Group Whatsapp Kades 2024" dan "DPC Apdesi Pasangkayu", terdapat Informasi Awal tersebut diduga terdapat

Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pasangkayu. **[vide Bukti PK.29.1-67]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menindaklanjuti informasi awal dengan melakukan penelusuran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 345/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya didapatkan fakta sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Hasbi (Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu) terdaftar sebagai Tim Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor: 524 Tahun 2024, Hasbi (Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu) membagikan Formulir Alat Kerja Pemantauan di Whatsapp Group Kades 2024, serta meminta kepada 59 kepala desa se Kabupaten Pasangkayu untuk mengirimkan Foto Formulir C Hasil Perolehan suara dari TPS di Whatsapp Group Kades 2024 untuk dipertanggungjawabkan kepada Ketua Tim Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 - 4.2. Bahwa Kepala Desa Bambaira Sdr. Rahmatullah memberikan Hak suara di TPS dengan membawa Handphone, memfoto surat suara yang di coblos pada saat memilih di TPS kemudian mengupload di Whatsapp Group Kades 2024
 - 4.3. Bahwa Kepala Desa Karya Bersama Sdr. Rahmanuddin memberikan Hak suara di TPS dengan membawa Handphone, memfoto surat suara yang di coblos pada saat memilih di TPS kemudian mengupload di Whatsapp Group Kades 2024
 - 4.4. Bahwa Kepala Desa Lariang Sdr. Firman memberikan Hak suara di TPS dengan membawa Handphone, memfoto surat suara yang di coblos pada saat memilih di TPS kemudian mengupload di Whatsapp Group DPC APDESI PASANGKAYU. **[vide Bukti PK.29.1-68]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melakukan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor:175.2/RT.01.00/K.SR05/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu sdr. Hasbi, S.Sos tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan sedangkan 3 (tiga) Kepala Desa yaitu An. Rahmatullah (Kepala

Desa Bambaira), Rahmanuddin (Kepala Desa Karya Bersama) dan Firman (Kepala Desa Lariang) diduga melanggar ketentuan hukum lainnya. **[vide Bukti PK.29.1-69]**

6. Bawaslu Kabupaten Pasangkayu meneruskan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 Kepada Bupati Pasangkayu sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 402/PP.00.02/K.SR-05/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.29.1-70]**
7. Bahwa Bupati Kabupaten Pasangkayu telah mengeluarkan surat Nomor: 100.2/1622/XII/2024/DPMD tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan teguran kepada Rahmatullah (Kepala Desa Bambaira), Rahmanuddin (Kepala Desa Karya Bersama) dan Firman (Kepala Desa Lariang). **[vide Bukti PK.29.1-71]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEPALA DESA MELAKUKAN PEMBAGIAN BLT MENJELANG HARI PENCOBLOSAN DIDUGA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH PASANGAN (POIN II HURUF G SAMPAI HURUF H HALAMAN 18).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Nomor: 574/PM.00.02/K.SR-05/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 pada pokoknya disampaikan ke Kepala Desa se - Kabupaten Pasangkayu Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Pemilihan : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **[vide Bukti PK.29.1-72]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN CAMAT PASANGKAYU DAN CAMAT BAMBALAMOTU DALAM KEGIATAN POLITIK UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN YAUMIL HERNI (POIN II HURUF I SAMPAI HURUF J HALAMAN 18 DAN HALAMAN 19).

TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasangkayu mengeluarkan Surat Nomor: 53/PM.00.02/K.SR-05/9/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan ke Camat Pasangkayu agar tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon Peserta Pemilihan serta tetap bertindak netral pada proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-73]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bambalamotu mengeluarkan Surat Nomor: 082/PM.00.02/K.SR-05.1/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan ke Camat Bambalamotu agar tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon Peserta Pemilihan serta tetap bertindak netral pada proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan **[vide Bukti PK.29.1-74]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno pada tanggal 14 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-29.1-01 sampai dengan Bukti PK-29.1-74, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 351/LHP/PM.01.02/SR-05/12/2024
PK.29.1-01 tanggal 04 Desember 2024;
2. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor :
PK.29.1-02 006/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor :
006/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
3. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 Laporan Nomor :
PK.29.1-03 005/Reg/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
4. Bukti : Fotokopi LHP Nomor 208/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal
PK.29.1-04 20 September 2024;
5. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor
PK.29.1-05 :006/PL.PB/Kab/30.03/IX/2024;
6. Bukti : Fotokopi Formulir A.11 Nomor
PK.29.1-06 :005/Reg/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
7. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.1 Nomor
PK.29.1-07 :010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
2. Fotokopi Formulir A.3 Nomor
:010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
8. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
PK.29.1-08 001/REG/LP/PB/Kec.Bambalamotu/K.SR-
05.01/XI/2024;
2. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Pasangkayu/30.03/XI/2024;
3. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Dapurang/30.03/XI/2024;
4. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Duripoku/30.03/XI/2024;

5. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Bulutaba/30.03/XI/2024;
 6. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Tikke Raya/30.03/XI/2024;
 7. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Pedongga/30.03/XI/2024;
 8. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Bambaira/30.03/XI/2024;
 9. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Sarjo/30.03/XI/2024;
 10. Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
001/REG/LP/PB/Kec.Lariang/K.SR-05.12/XI/2024;
-
9. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor
PK.29.1-09 010/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
 10. Bukti : Fotokopi Surat Nomor : 343/PP.00.02/K.SR-05/11/2024
PK.29.1-10 tanggal 24 November 2024;
 11. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor:
PK.29.1-11 001/REG/LP/PB/Kec.Bambalamotu/K.SR-05.01/XI/2024;
 12. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor:
PK.29.1-12 001/REG/LP/PB/Kec.Pasangkayu/K.SR-05.01/XI/2024;
 13. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-13 001/REG/LP/PB/Kec.Dapurang/30.03/XI/2024;
 14. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-14 001/REG/LP/PB/Kec.Duripoku/30.03/XI/2024;
 15. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-15 001/REG/LP/PB/Kec.Bulutaba/30.03/XI/2024;

16. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-16 001/REG/LP/PB/Kec.Tikke Raya/30.03/XI/2024;
17. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-17 001/REG/LP/PB/Kec.Pedongga/30.03/XI/2024;
18. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-18 001/REG/LP/PB/Kec.Bambaira/30.03/XI/2024;
19. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-19 001/Reg/LP/PB/Kec.Sarjo/K.SR-05.11/11/2024;
20. Bukti : Fotokopi Formulir model A.11 Nomor
PK.29.1-20 001/REG/LP/PB/Kec.Lariang/K.SR-05.12/XI/2024;
21. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 012/GALANG/7605/ 11/2024
PK.29.1-21 tanggal 26 November 2024;
22. Bukti : Fotokopi surat nomor : 338/PP.00.02/K.SR-05/11/2024
PK.16.4-22 tanggal 27 November 2024;
23. Bukti : Fotokopi Surat Nomor : 505/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
PK.29.1-23 tanggal tanggal 15 November 2024;
24. Bukti : Fotokopi LHP Nomor : 282 /LHP/PM.01.02/SR-
PK.29.1-24 05/11/2024 Tanggal 17 November 2024;
25. Bukti : Fotokopi LHP nomor : 314/LHP/PM.01.02/SR-05/11/2024
PK.29.1-25 tanggal 21 November 2024;
26. Bukti : Fotokopi LHP nomor : 202/LHP/PM.00.01/SR/XII/2024
PK.29.1-26 tanggal 07 Desember 2024;
27. Bukti : Fotokopi LHP PTPS 02 Kelurahan Pasangkayu Nomor :
PK.29.1-27 004/LHP/PM.02.01/SR-05.02.76.01.02.1001/ XI/2024
tanggal 27 November 2024;

28. Bukti : Fotokopi LHP PTPS 04 Kelurahan Pasangkayu Nomor :
PK.29.1-28 020/LHP/PM.01.02/SR-05.02.1001.04/XI/202 tanggal 27
November 2024;
29. Bukti : Fotokopi LHP PTPS 10 Kelurahan Pasangkayu Nomor :
PK.29.1-29 044/LHP/PM.01.02/SR-05.02.1001.10/XI/2024 tanggal 27
November 2024;
30. Bukti : Fotokopi LHP PTPS 04 Desa Pajalele Nomor
PK.29.1-30 005/LHP/PM.00.02/SR-05.08.04.004/XI/2024 tanggal 27
November 2024;
31. Bukti : Fotokopi LHP PTPS 01 Desa Doda Nomor
PK.29.1-31 005/LHP/PM.01.02/SR.05.04.02.01/XI/2024 tanggal 27
November 2024;
32. Bukti : Fotokopi LHP TPS 02 Dapurang 57/LHP/PM.01.02/K.SR-
PK.29.1-32 05.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
33. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 668/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
PK.29.1-33 tanggal 26 November 2024;
34. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.1 Nomor :
PK.16.4-34 004/LP/PB/Prov.30.03/2024;
2. Fotokopi Formulir A.3 Nomor :
004/LP/PB/Prov.30.03/2024;
35. Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
PK.29.1-35 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024;

36. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.1 Nomor :
PK.29.1-36 008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
2. Fotokopi Formulir A.3 Nomor :
008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
37. Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Nomor
PK.29.1-37 :006/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024;
38. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.1 Nomor :
PK.29.1-38 003/LP/PB/Prov/30.00/XI/2024;
2. Fotokopi Formulir A.3 Nomor :
003/LP/PB/Prov/30.00/VI/2024;
39. Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Nomor
PK.29.1-39 :007/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024;
40. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor
PK.29.1-40 004/LP/PB/Prov.30.03/2024;
41. Bukti : Fotokopi surat nomor: 773/PP.00.01/K.SR/11/2024
PK.29.1-41 tanggal 08 November tahun 2024;
42. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor
PK.29.1-42 017/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 10 November 2024;
43. Bukti : Fotokopi Formulir A.11 Nomor
PK.29.1-43 008/Reg/LP/PB/Kab/30.03/XI/2024;
44. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 030
PK.29.1-44 SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
45. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor
PK.29.1-45 008/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;

46. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor
PK.29.1-46 011/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 08 November 2024;
47. Bukti : Fotokopi Formulir A.11 Nomor :
PK.29.1-47 006/Reg/PL/PB/Kab/30.03/XI/2024;
48. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor :
PK.29.1-48 027/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
49. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor :
PK.29.1-49 038/SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
50. Bukti : Fotokopi Putusan Pengadilan negeri Pasangkayu Nomor:
PK.29.1-50 99/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 09 Desember 2024;
51. Bukti : Fotokopi Berita acara Nomor :
PK.29.1-51 046/SG/Pasangkayu/XII/2024 tanggal 10 Desember
2024;
52. Bukti : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Barat
PK.29.1-52 Nomor : 263/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 17
Desember 2024;
53. Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 364/LHP/PM.01.02/SR-05/12/2024
PK.29.1-53 tanggal 30 Desember 2024;
54. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor : 003/LP/PB/Prov/30.
PK.29.1-54 00/XI/2024;
55. Bukti : Fotokopi Berita acara Nomor: 016
PK.29.1-55 /SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 10 November 2024;
56. Bukti : Fotokopi Formulir A.11 Nomor :
PK.29.1-56 007/Reg/LP/30.03/XI/2024;

57. Bukti : Fotokopi Berita Acara nomor: 029
PK.29.1-57 /SG/Pasangkayu/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
58. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 330/PP.00.02/K.SR-05/11/2024
PK.29.1-58 tanggal 20 November 2024;
59. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 153/HK.04.00/K.SR/11/2024
PK.29.1-59 tanggal 24 November 2024;
60. Bukti : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024;
PK.29.1-60
61. Bukti : 1. Fotokopi Formulir A.1 Nomor:
PK.29.1-61 004/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
2. Fotokopi Formulir A.3 Nomor:
004/LP/PB/Kab/30.03/IX/2024;
62. Bukti : Fotokopi Formulir A.17 Nomor :
PK.29.1-62 Pelapor Sabring, S.AP.;
63. Bukti : Fotokopi Formulir Penerimaan Informasi Awal tanggal 11
PK.29.1-63 September 2024;
64. Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 199 /LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal
PK.29.1-64 12 September 2024;
65. Bukti : Fotokopi Formulir A.4 Nomor:
PK.29.1-65 004/PL/PB/Kab/30.03/IX/2024;
66. Bukti : 1. Fotokopi Imbauan Nomor : 340/PM.00.02/K.SR-
PK.29.1-66 05/9/2024 tanggal 03 Juni 2024,
2. Fotokopi Surat Nomor: 526/PM.00.02/K.SR-
05/9/2024 tanggal 27 September 2024;

- 67. Bukti : Fotokopi Formulir Penerimaan Informasi Awal tanggal 01
PK.29.1-67 Desember 2024;
- 68. Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 345/LHP/PM.01.01/12/2024
PK.29.1-68 tanggal 05 Desember 2024;
- 69. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor Nomor
PK.29.1-69 :175.2/RT.01.00/K.SR05/12/2024 tanggal 08 Desember
2024;
- 70. Bukti : Fotokopi Surat nomor : 402/PP.00.02/K.SR-05/XII/2024
PK.29.1-70 tanggal 09 Desember 2024;
- 71. Bukti : Fotokopi surat Nomor: 100.2/1622/XII/2024/DPMD
PK.29.1-71 tanggal 12 Desember 2024;
- 72. Bukti : Fotokopi Surat Nomor : 574/PM.00.02/K.SR-05/10/2024
PK.29.1-72 tanggal 30 Oktober 2024;
- 73. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 53/PM.00.02/K.SR-05/9/2024
PK.29.1-73 tanggal 03 Oktober 2024;
- 74. Bukti : Fotokopi Surat Nomor : 082/PM.00.02/K.SR-05.1/10/2024
PK.29.1-74 tanggal 01 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.12 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758/2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu melalui Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758/2024 Tahun 2024, hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.12 WITA [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada

hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 72/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 125 ayat (1) UU 8/2015, menyatakan, “Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

[3.7.2] Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

[3.7.3] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu telah menerbitkan Sertifikat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 876/PP.03.2-Kt/760/2024 bertanggal 16 November 2024 [vide Bukti P-8 = Bukti T-10] yang menyatakan Pemantau Gerak Langkah Indonesia sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024.

[3.7.4] Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

[3.7.5] Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024 menyatakan, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a.

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.”

[3.7.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pemantau Pemilihan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024, menyatakan, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum.”

[3.7.7] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan acara mendengarkan Keterangan Pemohon dan mengesahkan bukti Pemohon tanggal 9 Januari 2025, Pemohon menyatakan benar sebagai Pemantau Pemilu di Kabupaten Pasangkayu dan telah memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu [vide bukti P-8 = Bukti T-10], akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan AD/ART yang menjadi salah satu syarat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2025. Dalam kaitan ini, Pemohon pada persidangan menyatakan telah menyerahkan AD/ART kepada Termohon ketika mendaftarkan untuk menjadi Pemantau Pemilihan. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan salinan AD/ART kepada Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2025 sesuai dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 569/P-BUP/Pan.MK/01/2025 yang diberi kode Bukti P-14.2.

[3.7.8] Bahwa setelah Mahkamah mencermati AD/ART Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 5 menyatakan, “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut...”. Selanjutnya Pasal 14 angka 1 AD/ART menyatakan, “Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. seorang Sekretaris; c. seorang Bendahara. Adapun Pengurus berdasarkan AD/ART *a quo* adalah Ketua atas nama Eko Agus Purwanto, Sekretaris atas nama Afandi, dan Bendahara atas nama Sahila Nurrahmah. Terhadap kepengurusan tersebut telah ternyata Putrawan Suryatno, S.H., yang menurut Pemohon adalah Koordinator Gerak Langkah Indonesia Kabupaten Pasangkayu bukanlah pengurus sebagaimana AD/ART *a quo*. Pemohon juga tidak melampirkan bukti apapun yang menyatakan dirinya berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Adapun berkenaan dengan Surat Tugas Nomor 21/ST/GALANG/7605/12/2024 menugaskan Putrawan Suryatno, S.H., dan Aprisal, S.M., telah ternyata tidak ditandatangani oleh Pengurus sebagaimana diatur dalam AD/ART [vide Bukti P-1 s.d. P-37]. Oleh karena itu, Putrawan Suryatno, S.H., tidak berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024 ke Mahkamah sebagai pemantau pemilihan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Gerak Langkah Indonesia adalah Pemantau Pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, namun Pemohon tidak berhak mewakili Gerak Langkah Indonesia sebagai pemantau pemilihan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat, Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,
ttd.

Nalom Kurniawan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.